

**ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KASUS DUGAAN
PENISTAAN AGAMA OLEH MUHAMMAD KECE DI TVONE
EDISI 22-23 AGUSTUS 2021**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

**Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Konsentrasi Televisi Dakwah**

Oleh:
Ifa Rohmiatun
1501026100

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Dekan
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap naskah skripsi atas nama mahasiswa:

Nama : Ifa Rohmiatun
NIM : 1501026100
Fak./Jur. : Dakwah dan Komunikasi/KPI
Judul Skripsi : Analisis Framing Pemberitaan Kasus Dugaan Penistaan
Agama oleh Muhammad Kece di tvOne Edisi 22-23
Agustus 2021

Dengan ini kami telah menyetujui naskah tersebut dan mohon untuk segera diujikan.

Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juni 2022

Pembimbing,



Mustofa Hilmi, M.Sos.
NIP. 19920220201903 1 010


SKRIPSI
ANALISIS FRAMING Pemberitaan Kasus Dugaan
PENISTAAN AGAMA OLEH MUHAMMAD KECE DI TVONE
EDISI 22-23 AGUSTUS 2021

Disusun Oleh:
Ifa Rohmiatun
1501026100

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 22 Juni 2022 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)


Susunan Dewan Penguji

Ketua Sidang




Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag.
NIP. 19720410 200112 1 003

Sekretaris Sidang



Mustofa Hilmi, M.Sos.
NIP. 19920220 201903 1 010

Pengujian I




Adeni, M.A.
NIP. 19910120 201903 1 006

Pengujian II




Fitri, M.Sos.
NIP. 19890507 201903 2 021

Mengetahui
Pembimbing



Mustofa Hilmi
NIP. 19920220201903 1 010

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal 22 Juli 2022,



Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag.
NIP. 19720410 200112 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ifa Rohmiatun

NIM : 1501026100

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Analisis Framing Pemberitaan Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Muhammad Kece di tvOne
Edisi 22-23 Agustus 2021

Secara keseluruhan merupakan hasil kerja saya sendiri dan belum pernah diajukan di suatu perguruan tinggi manapun, kecuali bagian tertentu yang sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 10 Juni 2022

Pembuat Pernyataan,



Ifa Rohmiatun

NIM: 1501026100

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis penjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Framing Pemberitaan Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Muhammad Kece di tvOne Edisi 22-23 Agustus 2021*”.

Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapat syafa'atnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis menyadari dengan segala kerendahan hati, bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan, baik dari segi tata tulis, substansi, dan yang lainnya. Dan penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, do'a dan motivasi dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. H. M. Alfandi, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan Ibu Nilnan Ni'mah, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan.
4. Bapak Masy Ari Ulinuha, M.T., selaku Wali Studi atas ilmu, arahan, serta bimbingan yang telah diberikan.
5. Bapak Mustofa Hilmi, M.Sos., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Dewan Penguji, Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag., selaku Ketua Sidang. Bapak Mustofa Hilmi, M.Sos., selaku Sekretaris Sidang. Bapak Adeni, M.A., selaku Penguji I, dan Ibu Fitri, M.Sos., selaku Penguji II.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo,

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas arahan, pengetahuan dan bantuan akademik yang telah diberikan.

8. Bapak Abdul Aziz dan Ibu Dariyah, selaku orang tua penulis yang telah tulus memberikan do'a, kasih sayang, arahan dan dukungan yang tiada henti.
9. Kakak Iskandar beserta keluarga, kakak Siti Ruliyati beserta keluarga, kakak Nikmatul Amaliyah beserta keluarga, dan kakak Ahmad Hadi Saefudin, atas dukungan, kasih sayang dan bantuan yang telah diberikan.
10. Drs. Parsin Abdullah dan Dra. Purwanti, selaku orang tua penulis selama mengenyam pendidikan di pondok pesantren atas jasa, dukungan moral maupun materi yang telah diberikan selama ini.
11. Ning Putri Nur Rahmawati, S.E., atas dukungan, motivasi, dan arahan yang telah diberikan selama ini.
12. Keluarga besar Al-Masiif, yang telah berjuang bersama penulis semasa SMA hingga detik ini.
13. Keluarga besar Lima Bersatu, yang turut mewarnai hari-hari penulis selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan.
14. Keluarga besar Ponpes Al-Hadid, yang telah menjadi keluarga penulis sewaktu menginjakkan kaki pertama kali di bumi perantauan.
15. Keluarga besar KPI-C angkatan 2015, yang telah berproses bersama penulis di UIN Walisongo Semarang.
16. Keluarga besar ponpes Ar-Rohmah, yang telah mengajarkan penulis akan arti kehidupan, kesabaran, keikhlasan dan kebersamaan.
17. Teman-teman dan sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, atas do'a-do'a yang telah dipanjatkan di sepanjang sujudnya.
18. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi maupun skripsi.

Semarang, 10 Januari 2022
Penulis

Ifa Rohmiatun
NIM. 1501026100

PERSEMBAHAN

Penelitian kecil berupa skripsi ini, penulis persembahkan untuk:

1. Orang tua penulis, Bapak Abdul Aziz dan Ibu Dariyah, yang sangat berjasa dalam hidup penulis.
2. Saudara-saudara penulis, kakak Iskandar, kakak Siti Ruliyati, kakak Nikmatul Amaliyah, dan kakak Ahmad Hadi Saefudin, yang penulis sayangi dan yang menyayangi penulis.
3. Drs. Parsin Abdullah dan Dra. Purwanti, yang jasa dan ketulusannya tidak akan pernah terlupakan.
4. Keluarga besar UIN Walisongo Semarang, khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang menjadi wadah penulis dalam menimba ilmu.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَي
مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

*wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.
(QS. Al-Hujurat:6)*

ABSTRAK

Ifa Rohmiatun (1501026100). Analisis Framing Pemberitaan Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Muhammad Kece di tvOne Edisi 22-23 Agustus 2021. Skripsi Program Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Kasus penistaan agama merupakan isu yang amat fundamental, sehingga menarik untuk dibahas dan dikaji ulang. Hal tersebut dikarenakan menyangkut masalah kepercayaan dan kerukunan antar atau sesama umat beragama. Kasus penistaan agama juga banyak menimbulkan perselisihan dan perpecahan di kalangan masyarakat. Pada akhir bulan Agustus 2021, masyarakat Indonesia digegerkan dengan video yang viral di media sosial. Video tersebut menampilkan seorang youtuber bernama Muhammad Kece dalam kanal youtubanya @MuhammadKece yang diduga telah menistakan agama Islam. Kasus tersebut tidak luput dari sorotan media khususnya televisi. Salah satu stasiun televisi yang ikut andil memberitakan kasus Muhammad Kece adalah tvOne.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui, mengamati dan menganalisis bagaimana framing yang dibuat oleh tvOne dalam memberitakan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Muhammad Kece edisi 22-23 Agustus 2021, dengan unit analisis data berupa 12 tayangan berita yang dimuat di akun youtube resmi tvOne @tvOneNews. Jenis penelitian ini yakni penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif interpretatif. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis framing model Robert N. Entman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa framing yang dibuat tvOne dalam memberitakan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Muhammad Kece adalah dengan berpihak kepada umat Islam dan menyudutkan Muhammad Kece sebagai pelaku penistaan agama Islam, hal ini dapat diketahui dari narasumber yang dihadirkan, pemilihan judul berita, penonjolan isu berita dan pemilihan kutipan berita. Selain itu, tvOne juga memberitakan kasus tersebut sebagai kasus pelanggaran terhadap agama dan hukum pidana, karena Muhammad Kece dinilai telah menistakan agama Islam, mengadu domba antara umat Islam dan Kristen, serta penyalahgunaan terhadap penggunaan media sosial.

Kata kunci: Analisis Framing, Pemberitaan, Penistaan Agama

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Pendidikan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṣ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

2. Vokal Pendek		
.... = a	كَتَبَ	kataba
.... = i	سُوِّلَا	su'ila
.... = u	يَذْهَبُ	yazhabu

4. Diftong		
أَيَّ = ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	'
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	'
28	ي	y

3. Vokal Panjang		
أَا = ā	قَالَ	qāla
إِي = ī	قِيلَ	qīla
أُو = ū	يَقُولُ	yaqūlu

Catatan:
Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Definisi Konseptual	11
3. Sumber dan Jenis Data	12
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Teknik Analisis Data	12
BAB II : ANALISIS FRAMING, BERITA DAN PENISTAAN AGAMA.....	16
A. Analisis Framing	16
1. Pengertian Analisis Framing	16
2. Model-model Analisis Framing	16

3. Proses Framing	17
4. Tahapan Framing	18
5. Efek Framing	19
6. Framing Model Robert N. Entman	20
B. Berita	21
1. Pengertian Berita	21
2. Jenis-jenis Berita	22
3. Unsur-unsur Berita	23
4. Nilai-nilai Berita	24
5. Proses Produksi Berita	26
C. Penistaan Agama	27
1. Pengertian Penistaan Agama	27
2. Fungsi Agama	28
3. Latar Belakang Penistaan terhadap Agama Islam	30
4. Larangan Penistaan terhadap Suatu Agama	31
BAB III PROFIL TVONE DAN BERITA PENISTAAN AGAMA	32
A. Profil TvOne	32
1. Sejarah Singkat TvOne	32
2. Logo TvOne	33
3. Visi dan Misi TvOne	33
4. Struktur Organisasi TvOne	34
5. Program Berita TvOne	34
B. Berita Penistaan Agama di TvOne	35
BAB IV ANALISIS FRAMING TERHADAP PEMBERITAAN KASUS DUGAAN PENISTAAN AGAMA DI TVONE	40
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
C. Penutup	96
DAFTAR PUSTAKA	
BIODATA PENELITI	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Model Framing Robert N. Entman	15
Tabel 3. 1 Struktur Organisasi TvOne	34
Tabel 3. 2 Berita Penistaan Agama Oleh Muhammad Kece di TvOne	36
Tabel 4. 1 Analisis framing berita “NU dan Muhammadiyah Kecam Muhammad Kece Atas Dugaan Penistaan Agama”	41
Tabel 4. 2 Analisis framing berita “Heboh Penistaan Agama, Sekjen PBNU: Kita Sudah Sampaikan Ke POLRI”	45
Tabel 4. 3 Analisis framing berita “Heboh Penistaan Agama, Waketum MUI: Ini Orang Sehat”	49
Tabel 4. 4 Analisis framing berita “M. Kece Dikecam Publik, Pelapor: Banyak Kiai & Habaib Resah”	53
Tabel 4. 5 Analisis framing berita “Kemunculan Youtuber M. Kece Mengadu Domba Agama Islam & Kristen”	59
Tabel 4. 6 Analisis framing berita “Jubir Kemenkominfo Beberkan Asal-usul Youtuber M. Kece, Siapa Dia”	63
Tabel 4. 7 Analisis framing berita “M. Kece Sebut Kitab Kuning Mengajarkan Radikalime, PBNU: Tidak Terbukti”	68
Tabel 4. 8 Analisis framing berita “MUI dan PGI Kompak Kecam Tindakan M. Kace yang Diduga Lecehkan Agama”	71
Tabel 4. 9 Analisis framing berita “Dugaan Penistaan Agama, Wamenag: Masyarakat Harus Selektif Menerima Informasi”	76
Tabel 4. 10 Analisis framing berita “Soal M.Kece, Das'ad Latif: Ini Pelanggaran Hukum Pidana, Kebencian & Penistaan Agama!”	82
Tabel 4. 11 Analisis framing berita “Analisa Pakar Telematika Terkait Kontroversi M. Kece Diduga Nistakan Agama”	86
Tabel 4. 12 Analisis framing berita “M. Kece Bikin Resah, Ustadz Das'ad Latif: Langsung Blokir Akunnya!”	90

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3. 1 Logo tvOne.....	33
Gambar 4. 1 Cuplikan Video Pernyataan Muhammad Kece	40
Gambar 4. 2 Respon Helmi Faishal (Sekjen PBNU)	42
Gambar 4. 3 Respon Abdul Muti (Sekum PP Muhammadiyah).....	44
Gambar 4. 4 Andromeda Menyapa dan Bertanya Kepada Narasumber	45
Gambar 4. 5 Respon Waketum MUI (Anwar Abbas).....	47
Gambar 4. 6 Respon Sekjen PBNU (Helmi Faisal Zaini).....	48
Gambar 4. 7 Cuplikan Video Muhammad Kece	53
Gambar 4. 8 Respon Muhammad Rofi'i.....	54
Gambar 4. 9 Respon Dedi Permadi.....	57
Gambar 4. 10 Respon Amirsyah Tambunan (Sekjen MUI).....	58
Gambar 4. 11 Respon PDT. Jimmy Sormin.....	60
Gambar 4. 12 Respon Ketua PBNU (Marsudi Syuhud)	61
Gambar 4. 13 Respon Chudry Sitompul (Pengamat Hukum Pidana).....	62
Gambar 4. 14 Pembawa acara (Chacha Annisa).....	70
Gambar 4. 15 Respon Ketua Komisi Dakwah MUI (KH. Cholil Nafis)	72
Gambar 4. 16 Respon Wakil Menteri Agama (Zainut Tauhid)	80
Gambar 4. 17 Respon pendeta Jacky Manuputty (Sekum PGI).....	81
Gambar 4. 18 Cuplikan video Wakil Menteri Agama (Zainut Tauhid Sa'adi)....	83
Gambar 4. 19 Respon ustadz Das'ad Latif	84
Gambar 4. 20 cuplikan video Brigjen Pol Rusdi Hartono (Karo Penmas)..	85
Gambar 4. 21 Cuplikan video Aa Gym (Pendakwah).....	90
Gambar 4. 22 Respon Ismail Fahmi (Pakar Telematika).....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus penistaan agama merupakan isu yang amat fundamental, sehingga menarik untuk dibahas dan dikaji ulang. Hal tersebut dikarenakan menyangkut masalah kepercayaan dan kerukunan antar atau sesama umat beragama. Kasus penistaan agama juga banyak menimbulkan perselisihan dan perpecahan di kalangan masyarakat. Pada tahun 1965-2017, tercatat ada 97 kasus penistaan agama yang terjadi di Indonesia. Dari 97 kasus tersebut, 76 kasus diselesaikan melalui jalur hukum dan 23 kasus diselesaikan di luar jalur hukum. 35 kasus tidak melibatkan tekanan publik dan 62 kasus melibatkan tekanan publik. 88 kasus menodai agama Islam, empat kasus menodai agama Kristen, tiga kasus menodai agama Katolik dan dua kasus menodai agama Hindu, sebagaimana hasil riset yang dilakukan oleh Setara Institute (Fathiyah, 2017)

Penistaan agama diartikan sebagai suatu tindakan atau perilaku menyebarkan ujaran kebencian dan ketidaksukaan baik secara lisan ataupun tulisan yang dilakukan dengan sengaja di tempat umum, yang mengandung unsur hinaan, celaan, ataupun penodaan terhadap suatu agama sehingga menyinggung berbagai pihak (Hatta et al., 2021).

Meskipun undang-undang sudah mengatur masalah penistaan agama dan memberikan sanksi bagi pelaku atau penista agama, namun tidak bisa dipungkiri bahwa kasus tersebut terus ada di dunia, khususnya di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan pada akhir bulan Agustus 2021, masyarakat Indonesia digegerkan dengan video yang viral di media sosial. Video tersebut menampilkan seorang youtuber yang bernama Muhammad Kece atau Muhammad Kace dalam kanal youtubanya @MuhammadKece yang diduga telah menistakan agama Islam.

Di antara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Muhammad Kece yaitu mengganti ucapan salam dengan kalimat *Assalamu 'alaikum*

Warahmatu_Yesus Wabarakatuh, dan mengganti bacaan hamdalah dengan kalimat *Alhamdu_Yesus Rabbil 'Alamiin* (tvOneNews, Agustus 22, 2021c). Selain itu, dalam unggahannya di youtube, Muhammad Kece diduga telah menghina nabi Muhammad SAW dengan alasan berpegang pada ayat Al-Qur'an surah Al-Jin ayat 19, dengan mengatakan bahwa nabi Muhammad dekat dengan Jin (Official iNews, Agustus 23, 2021). Muhammad Kece juga mengatakan bahwa kitab kuning karangan para Ulama' yang diajarkan di pesantren-pesantren mengandung unsur radikalisme (tvOneNews, Agustus 22, 2021b).

Walaupun telah dituding menistakan agama Islam, tetapi Muhammad Kece merasa bahwa dirinya tidak menistakan agama Islam. Karena ia menganggap apa yang dikatakannya merupakan perwujudan dari kebebasan untuk berekspresi dan menyuarakan pendapat, terlebih di negara yang merdeka ini. Selain itu, dia juga menganggap bahwa apa yang ada dalam Al-Qur'an boleh dikaji, dimaknai dan dipelajari oleh semua orang termasuk non-muslim. Akan tetapi, persepsinya tersebut bertentangan dengan pandangan kaum muslim. Kaum muslim menganggap apa yang dikatakan dan dilakukannya tersebut telah melampaui batas, karena telah menghina nabi Muhammad, menyebar ujaran kebencian bahkan menodai dan menistakan agama Islam.

Kasus penistaan agama seperti yang dilakukan Muhammad Kece tidak akan pernah terjadi lagi, mana kala seluruh lapisan masyarakat mau menciptakan kehidupan yang damai di tengah keberagaman budaya, agama, suku, dan bahasa dengan cara membangun kehidupan bersama yang berlandaskan kesadaran akan realitas kemajemukan dan saling membutuhkan satu sama lain (Rahmi, 2017).

Kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Muhammad Kece dipilih peneliti sebagai subjek penelitian, karena kasus tersebut banyak menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Muhammad Kece juga dinilai telah berusaha memecah belah umat Islam dan umat Kristen melalui konten-konten yang diunggahannya. Bahkan Muhammad Kece sering mencampur adukkan dua ajaran agama tersebut, seperti mengganti ucapan salam dengan

Assalamu'alaikum Warahmatu_Yesus Wabarakatuh dan selalu memakai atribut Islam, dalam hal ini adalah peci. Selain itu, narasi yang digunakan Muhammad Kece berpotensi menimbulkan kegaduhan dan perpecahan antar umat beragama. Sehingga konten yang diunggahnya di youtube menuai kecaman dan kontroversi dari berbagai kalangan, terutama dari kalangan MUI dan para ulama' (tvOneNews, Agustus 22, 2021c).

Kasus Muhammad Kece yang diduga mengandung unsur penistaan terhadap agama Islam tidak luput dari sorotan media, khususnya televisi. Salah satu stasiun televisi yang turut memberitakan kasus tersebut adalah tvOne. TvOne merupakan jaringan televisi nasional di Indonesia yang sebagian besar kontennya berisi berita. TvOne rutin memberitakan perkembangan kasus Muhammad Kece dengan mengemasnya ke dalam bentuk dialog dan tayangan berita dari para narasumber. Tvone juga mengangkat tema dari sisi hukum agama dan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, dengan menghadirkan para pakar hukum yang ahli di bidangnya.

Selain itu, banyaknya jumlah *viewer* dan komentar baik yang pro maupun kontra terhadap berita Muhammad Kece, yang telah membanjiri akun youtube milik tvOne pada tanggal 22-23 Agustus 2021 dibanding dengan stasiun TV lain, memperkuat opini peneliti untuk memilih TV tersebut sebagai objek penelitian. Hal ini terbukti pada saat tvOne memberitakan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Muhammad Kece pada tanggal 22 Agustus 2021, dengan judul berita "*M. Kece Dikecam Publik, Pelapor: Banyak Kiai & Habaib Resah*" telah ditonton sebanyak 1.462.898 kali dan menghasilkan 12.234 komentar (tvOneNews, Agustus 22, 2021a).

Dari contoh *headline* berita diatas, dapat kita ketahui bahwa dalam memberitakan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh M. Kece, tvOne lebih berpihak kepada umat Islam dan lebih menyudutkan Muhammad Kece atas penistaan yang ia lakukan terhadap agama Islam. Dalam *headline* berita tersebut tvOne juga menggambarkan betapa buruknya dampak yang timbul akibat penistaan agama yang dilakukan oleh M. Kece, sehingga memicu keresahan di kalangan umat Islam terlebih para kiai dan habaib. TvOne juga

lebih tegas memberitakan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan M. Kece, hal ini dapat dilihat melalui pemilihan kata yang dipakai oleh tvOne, yaitu “Dikecam”. Kata tersebut menunjukkan bahwa tvOne lebih tegas dalam memilih kata, dibandingkan dengan kata dicela, dikritik, dicaci, dicerca, dan kata-kata lain yang sepadan dengan kata dikecam.

Peneliti mencatat ada 12 berita yang ditayangkan oleh tvOne pada tanggal 22-23 Agustus 2021. Berita tersebut dikemas dalam empat program berita, yaitu Kabar Pagi, Kabar Petang, Apa Kabar Indonesia Malam, dan Apa Kabar Indonesia Pagi. Peneliti memilih berita di tanggal 22-23 Agustus 2021 untuk dijadikan bahan penelitian, karena ditanggal tersebut berita tentang Muhammad Kece sedang hangat diperbincangkan dan banyak menyita perhatian publik.

TvOne mengemas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Muhammad Kece dengan cara membingkai beritanya. Bingkai berita tersebut dilakukan dengan menentukan judul berita, memilih narasumber yang dihadirkan dan memilih kutipan berita, sehingga berita yang ditayangkan tidak akan sama. Bingkai berita atau yang lebih dikenal dengan framing merupakan proses penyeleksian dan penyorotan terhadap isu-isu tertentu dari sebuah realita oleh media. Jadi media melakukan framing dalam berita untuk diambil bagian yang dianggap perlu untuk diberitakan dan menghilangkan bagian yang dianggap tidak perlu diberitakan, serta untuk menonjolkan isu-isu tertentu. Sehingga khalayak menganggap bahwa isu yang ditonjolkan tersebut merupakan isu yang penting dan perlu dijadikan sebagai bahan pemikiran, ketertarikan dan perbincangan di tengah-tengah masyarakat.

Dengan demikian, media dapat membuat opini masyarakat menjadi berbeda-beda terhadap suatu berita, tergantung bagaimana cara media membingkai berita tersebut. Media dalam memberitakan sebuah berita bisa jadi memihak, mendukung atau menyudutkan bahkan mengkritik terhadap suatu kelompok. Menurut Eriyanto (2002), realitas yang disajikan media bersifat subjektif. Hal ini dipengaruhi oleh konstruksi dan sudut pandang yang di ciptakan oleh wartawan dalam mencari dan menulis berita.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk memahami lebih dalam, menganalisis, dan mendiskripsikan bagaimana tvOne membingkai berita kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Muhammad Kece pada edisi 22-23 Agustus 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tvOne melakukan framing pemberitaan terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Muhammad Kece edisi 22-23 Agustus 2021?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengamati dan menganalisis bagaimana framing yang dibuat oleh tvOne dalam memberitakan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Muhammad Kece edisi 22-23 Agustus 2021.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat menambah khazanah keilmuan dan dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi dalam bidang analisis framing media untuk masyarakat dan segenap akademisi UIN Walisongo Semarang.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat menyadarkan peneliti dan pembaca agar tidak langsung percaya dengan berita yang ditayangkan oleh media. Karena bisa jadi berita yang beredar merupakan suatu konspirasi untuk mempengaruhi khalayak agar bertindak sesuai keinginan atau ideologi dari media tersebut. Sehingga pembaca atau penonton diharapkan terlebih dahulu untuk

memahami dan mengerti serta mengkaji ulang berita yang beredar agar tidak mudah terpengaruh isi berita.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian terhadap penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Adapun penelitian terdahulu yang bisa dijadikan bahan rujukan dalam penelitian ini antara lain, yaitu:

Pertama, skripsi karya Rahmadhani (2019) dengan judul “*Framing Media Tentang Pencemaran Nama Baik (Studi Komparatif Pemberitaan Kasus Habib Bahar bin Smith di TvOne dan KompasTV)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara tvOne dan Kompas TV melakukan Framing kasus pencemaran nama baik yang menjerat Habib Bahar bin Smith dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun analisis datanya menggunakan analisis framing model William Gamson dan Modigliani.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tvOne menyajikan pemberitaan dengan menekankan aspek konstruksi hukum yang menjerat Habib Bahar dan etika berdakwah seorang *da'i*. Sedangkan Kompas TV lebih menekankan pada penanganan kasus Habib Bahar oleh pihak kepolisian.

Beberapa perbedaan yang ada pada penelitian ini yaitu: (1) Fokus penelitian, dimana penelitian ini memfokuskan pada kasus pencemaran nama baik, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan pada kasus penistaan agama. (2) Objek penelitian, dimana objek penelitian ini yaitu tvOne dan Kompas TV, sedangkan objek penelitian peneliti hanya di tvOne. (3) Model Analisis Framing, dimana penelitian ini memakai model William Gamson dan Modigliani, sedangkan peneliti memakai model framing Robert N. Entman.

Adapun kesamaan penelitian yang dilakukan Rahmadhani dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama menggunakan analisis framing sebagai teknik analisis data dan menjadikan tvOne sebagai objek penelitian.

Kedua, Jurnal karya Sari, Afita, & Nur (2019) dengan judul “*Analisis Framing Pemberitaan Kasus Dugaan Penistaan Agama Ustadz Abdul Somad dalam Kompas TV*”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pembingkai berita oleh Kompas TV dan keberimbangan berita dalam Kompas TV mengenai pemberitaan kasus dugaan penistaan agama oleh Ustadz Abdul Somad. Adapun analisis datanya menggunakan analisis framing model Zhongdang dan Kosicki.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembingkai berita oleh Kompas TV lebih menunjukkan tanda netral karena dalam pemberitaannya seringkali menghadirkan narasumber dari beberapa pihak terkait dan cenderung tidak menyudutkan UAS selaku pihak terlapor, serta menggunakan istilah yang lebih halus saat menyuguhkan beritanya.

Beberapa perbedaan yang ada pada penelitian ini yaitu: (1) Objek penelitian, dimana objek penelitian ini adalah Kompas TV, sedangkan objek penelitian yang dilakukan peneliti adalah tvOne. (2) Model analisis framing, dimana penelitian ini menggunakan analisis framing model Zhongdang Pan dan Kosicki, sedangkan peneliti menggunakan model framing dari Robert N. Entman.

Adapun kesamaan penelitian yang dilakukan Sari, dkk. dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada fokus penelitian, yang sama-sama membahas masalah penistaan agama.

Ketiga, skripsi karya Hamidah (2021) dengan judul “*Analisis Framing Pemberitaan Protes Umat Muslim Pada Presiden Prancis Tentang Kartun Nabi Muhammad (Studi Pada Tempo.co dan Republika.co.id Periode Oktober – November 2020)*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan analisis datanya menggunakan framing model Robert N. Entman.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Republika.co.id secara konsisten melihat peristiwa tersebut dari sudut pandang Islam dan menempatkan umat Muslim sebagai korban yang terdampak dan dimanfaatkan dalam kasus terorisme di Prancis hingga pernyataan Presiden Macron.

Sedangkan Tempo.co. membahas tentang masalah radikalisme sebagai penyebab dan sumber masalah dari peristiwa ini.

Beberapa perbedaan yang ada pada penelitian ini yaitu: (1) Fokus penelitian, dimana penelitian ini memfokuskan pada pemberitaan protes umat muslim tentang kartun nabi Muhammad, sedangkan peneliti memfokuskan pada pemberitaan penistaan agama Islam. (2) Objek Penelitian, dimana objek penelitian ini yaitu koran, sedangkan objek penelitian peneliti yaitu televisi.

Adapun kesamaan penelitian yang dilakukan Hamidah dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada model analisis framing yang digunakan, yakni model Robert N. Entman.

Keempat, skripsi karya Naa'imah (2019) dengan judul "*Analisis Framing Pemberitaan Kompas TV Terhadap Tanggapan Kontroversial Edy Rahmayadi Mengenai PSSI (Wartawan Baik, Timnas Baik)*". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ide pemikiran Kompas TV dalam membingkai sebuah berita. Adapun analisis data yang digunakan yaitu analisis framing model Zhongdang Pan dan Kosicki.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kompas TV berhasil dalam menyampaikan berita dan sesuai dengan nilai-nilai berita, yaitu aktual, menarik dan berguna. Pada struktur sintaksis, Kompas TV berhasil membuat headline yang menarik minat penonton dan berhasil membuat bingkai berita sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Beberapa perbedaan yang ada pada penelitian ini yaitu: (1) Fokus penelitian, dimana penelitian ini berfokus pada tanggapan kontroversial Edy Rahmayadi, sedangkan peneliti berfokus pada kasus dugaan penistaan agama. (2) Objek penelitian, dimana objek penelitian ini berada di Kompas TV, sedangkan objek penelitian peneliti berada di tvOne. (3) Model analisis framing, dimana penelitian ini menggunakan model framing dari Zhongdang Pan dan Kosicki, sedangkan peneliti menggunakan model framing dari Robert N. Entman.

Adapun kesamaan penelitian yang dilakukan Naa'imah dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama menggunakan analisis framing untuk menganalisa data penelitian.

Kelima, Jurnal karya Prasetyo & Arifin (2019) dengan judul “*Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia*”. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengkaji secara khusus perihal delik penodaan dan penistaan agama di Indonesia dalam kerangka hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi hukum normatif dimana kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia dikaji dari berbagai aturan dan teori hukum, bukan kasus hasil penelitian lapangan. Sehingga penelitian ini hanya melihat aturan hukum positif dalam konteks penodaan dan penistaan agama.

Hasil dari penelitian ini yaitu adanya beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penistaan agama antara lain, yaitu: Pertama, adanya keberagaman baik agama, ras, suku, dan bangsa. Kedua, gagalnya suatu organisasi masyarakat seperti organisasi keagamaan untuk membina anggota atau umatnya dalam hal toleransi. Ketiga, munculnya aliran-aliran sesat yang isinya menyimpang dari norma-norma yang ada di masyarakat. Keempat, undang-undang mengenai penistaan agama masih dirasa belum efektif karena belum bisa memberi rasa jeda terhadap pelaku penodaan agama. Dan kelima adalah munculnya golongan-golongan yang melakukan pembelaan terhadap aliran sesat dan menganggap pemerintah telah mengambil hak kebebasan masyarakat untuk menentukan agama yang mereka pilih.

Perbedaan yang ada pada penelitian ini terletak pada analisis yang digunakan. Penelitian ini menggunakan analisis studi hukum, sedangkan peneliti menggunakan analisis framing. Adapun kesamaan penelitian yang dilakukan Prasetyo & Arifin dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas masalah penistaan agama.

Meskipun terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian yang sudah ada, namun penelitian yang dilakukan peneliti ini belum pernah diteliti sebelumnya. Karena berita mengenai kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Muhammad Kece merupakan berita yang baru terjadi dan viral di bulan Agustus 2021.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian yang dilakukan secara rinci dan mendalam untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau keadaan pada tempat tertentu dalam bentuk narasi (Komariah & Djama'an, 2017).

Penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara menciptakan gambaran secara menyeluruh dan kompleks, menyajikan pandangan terperinci guna untuk memahami masalah manusia dalam konteks sosial dari para sumber informasi dalam setting yang alami (Musyafak & Nisa, 2021).

Penelitian kualitatif dipilih peneliti karena berkaitan dengan judul dan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Sehingga peneliti dapat mendeskripsikan secara sistematis tentang objek penelitian, yaitu bagaimana tvOne melakukan pembingkai berita dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Muhammad Kece.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif interpretatif. Penelitian deskriptif berfungsi untuk menggambarkan atau menguraikan suatu hal dalam bentuk kata-kata, baik berupa situasi, kondisi, peristiwa atau kejadian. Sedangkan penelitian interpretatif berfungsi untuk mencari penjelasan secara terperinci mengenai suatu peristiwa sosial atau budaya. Penelitian ini melihat sebuah fakta sebagai sesuatu yang menarik dalam memahami makna sosial. Fakta itu sendiri dimaknai sebagai suatu tindakan yang bersifat spesifik dan kontekstual yang bergantung pada pemaknaan sebagian orang dalam sebuah lingkup sosial.

Jadi penelitian deskriptif interpretatif digunakan untuk menguraikan permasalahan dengan jelas berdasarkan kemampuan pemahaman peneliti untuk mendeskripsikan maksud yang ada di dalam objek penelitian. Sehingga peneliti dapat mengkaji secara detail (Salama et al., 2020)

terhadap data yang telah terkumpul dan melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap objek penelitian kemudian diambil kesimpulan.

2. Definisi Konseptual

Definisi konseptual bertujuan untuk membatasi ruang lingkup penelitian terhadap variabel penelitian dengan mengacu pada teori-teori yang telah ditetapkan dari judul “Analisis Framing Pemberitaan Kasus Dugaan Penistaan Agama Oleh Muhammad Kece di tvOne Edisi 22-23 Agustus 2021”.

Framing disini diartikan sebagai cara bercerita suatu media dalam membingkai suatu peristiwa atau isu sehingga menjadi sebuah berita. Dalam hal ini berita yang dibingkai yaitu isu mengenai penistaan agama yang dilakukan oleh Muhammad Kece yang dibuat oleh tvOne. Sehingga isu tersebut menjadi sebuah berita yang dipublikasikan untuk dikonsumsi publik. Adapun berita yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu berita pada tanggal 22-23 Agustus 2021.

Sedangkan analisis yang digunakan yakni analisis framing model Robert N. Entman. Entman membagi framing dalam dua dimensi, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan terhadap aspek tertentu dari suatu realitas (Eriyanto, 2002). Dengan menyeleksi isu, wartawan dapat membingkai suatu peristiwa dengan cara memilih isu yang dianggapnya menarik dan layak diberitakan berdasarkan sudut pandangnya. Sedangkan Penonjolan disini digunakan untuk membuat informasi lebih bermakna, menarik, dan mudah diingat oleh khalayak.

Perangkat framing menurut Entman terbagi kedalam empat elemen (Eriyanto, 2002), yaitu : *Define Problem* (Pendefinisian Masalah), *Diagnose Causes* (Perkiraan Penyebab Masalah), *Make Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral), dan *Treatment Recommendation* (Menekankan Penyelesaian).

Jadi framing model Robert N. Entman digunakan peneliti untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana bingkai berita

yang dibuat oleh tvone dalam memberitakan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Muhammad Kece.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan suatu objek penelitian yang dijadikan sebagai tempat untuk memperoleh data penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer.

Sumber data primer diperoleh dari unggahan video berita di akun youtube resmi milik stasiun tvOne @tvOneNews, terkait berita penistaan agama yang dilakukan oleh Muhammad Kece dari tanggal 22-23 Agustus 2021 di tvOne. Jadi tidak semua berita yang diunggah di tvOne dapat dijadikan data penelitian, melainkan hanya berita yang membahas dugaan penistaan agama yang dilakukan Muhammad Kece.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data-data penelitian. Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu unggahan video di akun youtube resmi milik tvOne @tvOneNews, terkait dengan semua berita tentang kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Muhammad Kece dari tanggal 22-23 Agustus 2021.

5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis framing model Robert N. Entman. Analisis ini melihat framing dalam dua dimensi, yaitu penyeleksian isu dan penonjolan akan suatu isu.

Framing model Robert N. Entman dipilih peneliti, karena memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data terkait pembingkaiian berita yang dilakukan oleh tvOne terhadap kasus dugaan penistaan agama oleh Muhammad Kece. Selain itu, model ini juga memudahkan peneliti dan pembaca dalam memahami penyeleksian isu dan penonjolan akan suatu realitas yang dilakukan oleh media.

Ruang lingkup penelitian ini yaitu pemberitaan di tvOne pada tanggal 22-23 Agustus 2021. Sedangkan Data yang digunakan sebagai bahan penelitian adalah berita yang terkait dengan pemberitaan dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Muhammad Kece. Sehingga tidak semua berita di tvOne menjadi bahan penelitian. Adapun unit analisis data yang digunakan yaitu perkalimat dari isi berita mengenai penistaan agama yang dilakukan oleh Muhammad Kece di tvOne.

Proses analisis dimulai dengan melakukan pengumpulan data dari rekaman tayangan berita terkait kasus pemberitaan dugaan penistaan agama yang dilakukan Muhammad Kece di tvOne, dengan cara menonton, memilah dan mencatat point penting dari berita tersebut kemudian mengelompokkannya.

Setelah mendapatkan data dan mengumpulkannya, peneliti akan melakukan pengamatan dengan melihat keseluruhan isi berita. Dalam penelitian ini, terdapat 12 berita terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Muhammad Kece di tvOne. Berita tersebut antara lain:

- a. NU dan Muhammadiyah Kecam Muhammad Kece Atas Dugaan Penistaan Agama
- b. Heboh Penistaan Agama, Sekjen PBNU: Kita Sudah Sampaikan Ke POLRI
- c. Heboh Penistaan Agama, Waketum MUI: Ini Orang Sehat
- d. M. Kece Dikecam Publik, Pelapor: Banyak Kiai & Habaib Resah
- e. Kemunculan Youtuber M. Kece Mengadu Domba Agama Islam & Kristen
- f. Jubir Kemenkominfo Beberkan Asal-usul Youtuber M. Kece, Siapa Dia?
- g. M. Kece Sebut Kitab Kuning Mengajarkan Radikalisme, PBNU: Tidak Terbukti
- h. MUI dan PGI Kompak Kecam Tindakan M. Kace yang Diduga Lecehkan Agama

- i. Dugaan Penistaan Agama, Wamenag: Masyarakat Harus Selektif Menerima Informasi
- j. Soal M. Kece, Das'ad Latif: Ini Pelanggaran Hukum Pidana, Kebencian & Penistaan Agama!
- k. Analisa Pakar Telematika Terkait Kontroversi M. Kece Diduga Nistakan Agama
- l. M. Kece Bikin Resah, Ustadz Das'ad Latif: Langsung Blokir Akunnya!

Dalam menganalisis data, peneliti hanya berperan sebagai pengamat dan penganalisa terhadap pemberitaan yang dibingkai oleh tvOne, terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Muhammad Kece dengan menggunakan perangkat framing dari Robert N. Entman.

Entman membagi framing dalam dua dimensi, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan terhadap aspek tertentu dari suatu realitas. Dengan menyeleksi isu, wartawan dapat membingkai suatu peristiwa dengan cara memilih isu yang dianggapnya menarik dan layak diberitakan berdasarkan sudut pandangnya. Sedangkan Penonjolan disini digunakan untuk membuat informasi lebih bermakna, menarik, dan mudah diingat oleh khalayak.

Adapun cara kerja dari framing model Robert N. Entman yaitu meliputi empat elemen; **Pertama**, *Define Problem* (Pendefinisian Masalah), dimana elemen ini digunakan untuk mengetahui bagaimana suatu peristiwa atau isu dilihat sebagai suatu masalah. **Kedua**, *Diagnose Causes* (Perkiraan Penyebab Masalah), dimana elemen ini digunakan untuk memperkirakan dari penyebab masalah dan siapa pelaku yang dianggap sebagai sumber masalah. **Ketiga**, *Make Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral), dimana elemen ini digunakan untuk mengetahui nilai moral apa yang disajikan dalam berita. **Keempat**, *Treatment Recommendation* (Menekankan Penyelesaian), dimana elemen ini digunakan untuk mengetahui penyelesaian masalah atau jalan keluar yang ditawarkan dalam berita untuk mengatasi masalah.

Tabel 1. 1
Model Framing Robert N. Entman

Define Problems (Pendefinisian Masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose Causes</i> (Perkiraan Penyebab Masalah)	Penyebab peristiwa/isu itu apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (pelaku) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah? Jalan keluar apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

Dengan menggunakan keempat elemen dari Robert N. Entman untuk menganalisis data, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan berupa kata-kata mengenai kasus penistaan agama yang dilakukan Muhammad Kece yang telah dibingkai oleh tvOne, sehingga menjadi sebuah berita yang disajikan untuk dikonsumsi oleh publik.

BAB II

ANALISIS FRAMING, BERITA DAN PENISTAAN AGAMA

A. Analisis Framing

1. Pengertian Analisis Framing

Analisis adalah penguraian dan pengamatan terhadap suatu bagian, serta menghubungkan antar bagian tersebut guna memperoleh pemahaman dan pengertian atau arti secara keseluruhan (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005).

Sedangkan Framing diartikan sebagai suatu metode yang digunakan untuk mengetahui bagaimana cara media bercerita atas suatu peristiwa sehingga mempengaruhi hasil konstruksi realitas (Eriyanto, 2002). Framing digunakan untuk menyajikan data dengan memberikan penonjolan terhadap aspek tertentu, dimana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus, (Sudiby, 2001).

Analisis framing merupakan salah satu metode analisis teks media yang banyak dipengaruhi oleh teori sosiologis dan psikologis (Sobur, 2006). Pada dasarnya, analisis framing digunakan untuk mengetahui bagaimana media membingkai kenyataan akan suatu peristiwa, pelaku, kelompok dan sebagainya.

Analisis framing mencoba untuk membangun sebuah komunikasi (perkataan, visual, dan perilaku) dan menyampaikan kepada pihak lain atau menginterpretasikan dan mengklasifikasikan informasi baru. Melalui analisis framing, bagaimanakah suatu pesan diartikan sehingga dapat diinterpretasikan secara efisien dengan ide penulis (Jumroni & Suhaimi, 2006).

2. Model-model Analisis Framing

Menurut Eriyanto (2002) analisis framing dibagi menjadi empat model. Keempat model tersebut yaitu:

a. Analisis framing model Murray Edelman

Murray Edelman mensejajarkan framing sebagai suatu kategorisasi dengan pemakaian sudut pandang tertentu dan pemakaian kata-kata tertentu, sehingga media mempunyai kekuatan besar untuk mempengaruhi pikiran dan kesadaran khalayak.

b. Analisis framing model Robert N. Entman

Analisis model ini digunakan untuk menggambarkan proses penyeleksian isu dan penonjolan terhadap aspek tertentu dari realitas, yang dibangun oleh media. Sehingga informasi tersebut lebih mudah diingat, diperhatikan dan ditafsirkan karena berhubungan dengan pandangan khalayak.

c. Analisis framing model William A. Gamson

Analisis model ini menghubungkan wacana media di satu sisi dengan pendapat umum di sisi yang lain, dengan cara media membingkai suatu peristiwa terhadap suatu isu sehingga publik mempunyai pandangan yang sama atas isu tersebut.

d. Analisis framing model Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki

Analisis model Zhondang dan Kosicki digunakan sebagai proses untuk membuat suatu pesan lebih menonjol sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut.

3. Proses Framing

Proses framing dipengaruhi oleh media dalam membuat frame dengan menyeleksi beberapa aspek tentang pemahaman dari sebuah realitas. Proses framing media membingkai sebuah peristiwa dalam konstruksi tertentu, sehingga yang menjadi titik perhatiannya bukan pada hal negatif atau positif beritanya melainkan bagaimana proses framing media dalam bingkai yang dikembangkannya.

Proses framing pada hakikatnya mempunyai empat proses organisasi berita (Sobur, 2006), antara lain:

- a. Proses framing sebagai salah satu metode untuk menyajikan realitas. Dimana media tidak mengingkari kebenaran dari sebuah peristiwa secara total, melainkan hanya dibelokkan secara halus. Caranya dengan memberikan sorotan terhadap aspek-aspek tertentu dan menggunakan istilah-istilah atau kata-kata yang memiliki konotasi tertentu, dan ditambah foto, gambar, atau ilustrasi lainnya sebagai pendukung data.
- b. Proses framing melibatkan semua pihak di bagian redaksi media dalam proses penyuntingan, seperti reporter, redaktur, korektor, dan lain-lain.
- c. Proses framing juga melibatkan pihak-pihak yang bersengketa dalam kasus-kasus tertentu. Dimana media menyajikan berita dengan cara saling berusaha menampilkan sisi-sisi informasi yang ingin ditonjolkannya, dengan mengacu pada pengetahuan, ketidaktahuan, dan perasaan para pembaca berita.
- d. Proses framing menjadikan media massa sebagai arena dimana informasi tertentu diperebutkan berbagai pihak yang sama-sama menginginkan pandangannya didukung oleh pembaca atau penonton berita.

4. Tahapan Framing

Framing menghubungkan antara media dengan bagaimana suatu realitas didefinisikan sebagai peristiwa yang dipahami, dan siapa saja yang menjadi sumber untuk diwawancarai. Sobur (2006) dalam bukunya menyebutkan tahapan-tahapan framing sebagai berikut:

- a. Tradisi

Dalam hal ini, framing mewakili tradisi untuk menganalisis fenomena atau aktivitas komunikasi, yang mengedepankan pendekatan atau perspektif multidisipliner. Sehingga suatu fenomena dapat diapresiasi dan dianalisis dengan menggunakan konteks sosiologis, politis atau kultural.

b. Jaringan

Dalam konsep sosiologis, framing memelihara kelangsungan dari kebiasaan masyarakat. Sehingga memungkinkan individu dapat melokalisasi, merasakan, mengidentifikasi dan memberi penilaian terhadap peristiwa dan informasi. Dengan cara mengelompokkan, mengorganisasi dan mengartikan secara aktif pengalaman-pengalaman hidupnya.

Sedangkan dalam konsep psikologis, framing dilihat sebagai penempatan informasi dalam konteks yang unik. Sehingga elemen-elemen atau jaringan tertentu yang terseleksi menjadi sangat penting untuk mempengaruhi penilaian individu dalam menarik kesimpulan dari suatu peristiwa.

c. Teks

Teks mempunyai hubungan erat dengan pemilihan kata dalam suatu berita. Menonjolkan teks dapat dilakukan dengan cara menempatkan, mengulang, dan mengorganisasikan teks tersebut dengan simbol-simbol budaya yang sudah dikenal oleh khalayak.

5. Efek Framing

Framing merupakan sebuah realitas sosial yang sangat kompleks, memiliki dimensi yang penuh, menampilkan berita dari sesuatu yang tidak beraturan menjadi sesuatu yang beraturan, sederhana dan sesuai dengan logika tertentu (Eriyanto, 2002).

Eriyanto (2002) juga menyebutkan ada dua efek yang ditimbulkan dari framing media massa, yaitu:

a. Mobilisasi massa

Framing memiliki kekuatan untuk menciptakan opini masyarakat. Dengan framing, media dapat menggerakkan dan memobilisasi masyarakat dengan cara melakukan strategi tertentu agar masyarakat memiliki pandangan yang sama dengan media atas sebuah isu.

b. Menggiring khalayak kepada ingatan tertentu

Frame yang ditampilkan media mempengaruhi bagaimana individu melihat sebuah peristiwa. Sehingga peristiwa yang digambarkan oleh media secara dramatis dapat mempengaruhi pandangan masyarakat yang sudah terlanjur tertanam kuat di benak mereka. Ketika peristiwa serupa terjadi lagi, maka masyarakat memandang dengan pola yang sama. Akibatnya, pola tersebut akan diturunkan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.

6. Framing Model Robert N. Entman

Framing diartikan sebagai suatu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana sudut pandang wartawan atau media dalam menyeleksi isu dan menulis berita. Melalui framing, media dapat mengarahkan dan membentuk persepsi khalayak tentang sebuah isu berdasarkan berita yang dibuatnya. Sedangkan disisi lain, ada isu yang direduksi bahkan tidak ditampilkan sama sekali oleh media di depan khalayak.

Entman membagi framing kedalam dua dimensi, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan terhadap aspek tertentu dari suatu realitas (Eriyanto, 2002). Dengan menyeleksi isu, wartawan dapat membingkai suatu peristiwa berdasarkan sudut pandangnya dengan cara memilih isu yang dianggapnya menarik dan penting untuk diberitakan. Sedangkan Penonjolan disini digunakan untuk membuat informasi lebih berarti, menarik, dan mudah diingat oleh khalayak melalui kata-kata atau kalimat tertentu dengan bantuan alat berupa data, grafik, gambar, kutipan dari narasumber, maupun narasi yang dimunculkan di dalam berita tersebut.

Perangkat framing menurut Entman terbagi menjadi empat elemen (Eriyanto, 2002), yaitu :

a. *Define Problems* (Pendefinisian Masalah)

Elemen ini merupakan bingkai yang paling utama dalam analisis framing atau yang biasa disebut sebagai *master frame*. Elemen ini berisikan bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat dan sebagai masalah apa. Peristiwa yang sama dapat dipahami secara berbeda dan dibingkai dengan cara yang berbeda pula, sehingga menghasilkan realitas yang berbeda.

b. *Diagnose Causes* (Perkiraan Penyebab Masalah)

Elemen ini berisikan perkiraan penyebab masalah, hal-hal yang menyebabkan masalah dan siapa pelaku yang dianggap sebagai sumber masalah. Bagaimana suatu masalah dipahami, juga akan menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah. Dan penyebab masalah disini tidak hanya apa (*what*) tetapi bisa juga siapa (*who*).

c. *Make Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral)

Elemen ini berisikan keputusan moral. Nilai moral apa yang disajikan dan dipakai untuk menguraikan masalah. Elemen ini dipergunakan untuk membenarkan/memberikan argumentasi pada masalah yang sudah dibuat untuk memperkuat gagasan.

d. *Treatment Recommendation* (Menekankan Penyelesaian)

Elemen ini berisikan penyelesaian masalah dan jalan keluar yang digunakan untuk mengatasi masalah. Penyelesaian ini berdasarkan pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah.

B. Berita

1. Pengertian Berita

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), berita merupakan suatu cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Berita adalah suatu informasi yang disajikan dengan format-format

tertentu. Suatu informasi dapat dikatakan sebagai berita jika dapat menarik perhatian publik, bersifat aktual, terkini dan sesuai fakta.

Menurut Sumadiria (2005) berita diartikan sebagai laporan tercepat yang dipublikasikan melalui surat kabar, radio, televisi maupun media online tentang suatu fakta atau ide terbaru yang benar, menarik, dan penting bagi sebagian besar masyarakat.

Berita di media bukanlah sebatas rangkaian fakta yang tersusun menjadi sebuah kalimat dan paragraf. Melainkan sebuah perwujudan dari pemikiran dan sikap wartawan, editor, redaktur pelaksana, pimpinan redaksi, pemilik media, atau bahkan stake holder (Lestari, 2019).

Adapun pemberitaan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merupakan suatu proses, cara, perbuatan memberitakan (melaporkan, memaklumkan). Menurut Djuroto (2004), pemberitaan dimaknai sebagai laporan tercepat dari sebuah peristiwa yang faktual atau pendapat yang memiliki nilai penting dan menarik bagi sebagian pembaca dan dipublikasikan secara luas melalui media cetak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam suatu pemberitaan menurut Rahmi (2016) ada empat, yaitu:

- a. Faktor individual. Faktor ini meliputi jenis kelamin, usia dan agama
- b. Faktor rutinitas media. Faktor ini meliputi mekanisme dan proses penentuan berita
- c. Faktor organisasi. Faktor ini meliputi struktur organisasi
- d. Faktor ekstramedia. Faktor ini meliputi sumber berita, sumber penghasilan berita, pihak eksternal dan lingkungan bisnis serta ideologi

2. Jenis-jenis Berita

Jenis-jenis berita yang dikenal dalam dunia jurnalistik menurut Bangun et al. (2019), antara lain:

- a. Berita langsung atau *Straight News*

Straight News adalah berita yang memuat informasi terkini tentang peristiwa yang sedang hangat, aktual dan penting, yang ditulis dengan apa adanya secara singkat dan lugas.

Straight News dibagi menjadi dua, yaitu *Hard News* atau berita cepat dan *Soft News* atau berita lunak. *Hard news* merupakan berita yang menginformasikan tentang kecelakaan, kejahatan, kematian, bencana dan peristiwa lain dengan hasil langsung dapat diinformasikan. Sedangkan *soft news* berisi tentang berita yang sedang tren dan ditulis secara kreatif, subjektif, dan menghibur.

b. Berita mendalam atau *Depth News*

Depth News merupakan pengembangan dari berita yang sudah ada. Berita ini biasanya berisi tentang suatu peristiwa atau kejadian dari sudut pandang tertentu.

c. *Investigation News*

Investigation News merupakan penelitian atau penyelidikan yang dikembangkan dari berbagai sumber.

d. *Interpretative News*

Interpretative News merupakan pengembangan berita dari pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta yang ditemukan.

e. *Opinion News*

Opinion News merupakan berita yang berisi tentang pendapat dari para ahli mengenai suatu hal, peristiwa, kondisi dan sebagainya.

3. Unsur-unsur Berita

Menurut Chaer (2010), unsur berita terdiri terhimpun dalam rumus 5W+1H, yaitu:

- a. *What* (apa). Unsur ini berisi tentang sesuatu yang akan dibahas dalam berita.

- b. *Where* (dimana). Unsur ini berisi tentang lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa.
- c. *When* (kapan). Unsur ini berisi tentang kapan terjadinya suatu peristiwa.
- d. *Who* (siapa). Unsur ini berisi tentang pelaku atau tokoh yang terlibat dalam suatu peristiwa.
- e. *Why* (mengapa). Unsur ini berisi tentang penyebab terjadinya suatu peristiwa.
- f. *How* (bagaimana). Unsur ini berisi tentang proses atau alur terjadinya suatu peristiwa.

4. Nilai-nilai Berita

Menurut Eriyanto (2002) nilai berita merupakan produk dari konstruksi wartawan, sehingga nilai berita dapat dianggap sebagai ideologi profesional wartawan. Dimana wartawan melakukan serangkaian prosedur untuk menyaring dan memilah banyaknya peristiwa yang ada di masyarakat kemudian mengemasnya menjadi sebuah berita untuk ditampilkan kepada publik. Ukuran yang dipakai wartawan untuk memilah peristiwa adalah ukuran profesional yang pada akhirnya disebut sebagai nilai berita.

Nilai sebuah berita dapat diukur dari seberapa jauh terpenuhinya syarat-syarat yang terkandung dalam berita tersebut (Barus, 2010). Nilai berita secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Kebaruan atau *Timeliness*

Waktu sangat berpengaruh terhadap aktualisasi sebuah berita, sehingga dibutuhkan kecepatan dan *timeliness* (baru terjadi) dalam membuat berita.

- b. Jarak atau *Proximity*

Jarak disini bukan hanya jarak dalam artian geografis, tetapi juga dalam hal minat, bakat dan profesi. Dimana faktor jauh dekatnya jarak antara tempat terjadinya suatu peristiwa dengan

penikmat berita sangat mempengaruhi daya tarik atau nilai sebuah berita.

c. Cuatan atau *Prominance*

Cuatan yaitu penting atau tidaknya sebuah peristiwa untuk dijadikan sebuah berita. Misal, kecelakaan yang menewaskan penumpang satu bus lebih layak dijadikan berita, dibandingkan kecelakaan yang hanya menewaskan satu orang penumpang.

d. Daya tarik kemanusiaan atau *Human Interest*

Suatu peristiwa lebih bernilai dijadikan berita apabila peristiwa tersebut mengandung unsur haru, sedih, dan menguras emosi khalayak.

e. Kontroversi

Peristiwa yang mengandung unsur pertikaian lebih menarik untuk dijadikan berita bila dibandingkan dengan peristiwa yang biasa saja.

f. *Unusual*

Peristiwa yang langka dan jarang terjadi lebih berpotensi atau lebih layak untuk dijadikan berita.

Sedangkan menurut Harahap (2018) nilai-nilai berita terdiri dari:

a. Aktual

Aktual berarti baru atau sedang hangat-hangatnya. Jadi yang dimaksud dengan berita aktual adalah berita yang menyajikan informasi atau peristiwa yang baru terjadi atau sedang hangat-hangatnya di masyarakat dan belum pernah diketahui oleh khalayak.

b. Menarik

Ukuran daya tarik berita sangat bergantung pada keunikan berita itu sendiri, yang bisa membuat orang iba, marah dan kagum. Unsur menarik juga dapat berkaitan dengan sesuatu yang aneh dan diluar kebiasaan sehingga mampu menarik minat khalayak untuk membaca atau menonton berita.

c. Berguna

Berguna atau tidaknya berita sangat bergantung pada manfaat yang diperoleh pemirsa setelah menyaksikan berita tersebut. Jadi semakin besar manfaat yang diperoleh pemirsa setelah menyaksikan berita, maka semakin besar pula kegunaan berita tersebut bagi mereka.

5. Proses Produksi Berita

Dalam merencanakan proses produksi program televisi, seorang produser professional akan dihadapkan oleh lima hal, tak terkecuali dalam produksi berita. Lima hal tersebut antara lain (Sarvika & Mayangsari, 2016):

a. Materi produksi

Materi produksi adalah suatu barang atau material yang akan diproduksi untuk dijadikan sebuah tayangan atau berita.

b. Sarana produksi

Sarana produksi yaitu alat-alat yang digunakan untuk produksi berita. Sarana tersebut antara lain; unit peralatan perekam gambar, unit peralatan perekam suara, dan unit peralatan pencahayaan.

c. Biaya produksi

Dalam hal ini, biaya produksi merupakan sejumlah uang atau dana yang dibutuhkan untuk produksi berita.

d. Organisasi pelaksanaan produksi

Organisasi pelaksanaan produksi merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam produksi berita, antara lain yaitu: Direktur pemberitaan (*News Director*), produser, asisten produser, juru kamera, editor, pengarah program (*Programme Director*), reporter, dan penyiar berita (*Anchor*).

C. Penistaan Agama

1. Pengertian Penistaan Agama

Penistaan berasal dari kata *nista*, yang berarti hina, rendah, tidak enak di dengar, aib, cela, dan noda. Sedangkan penistaan berarti orang yang menghina atau mencela terhadap sesuatu. Nasiruddin (2019) mengutip dari pendapat imam Al-Ghazali, mengatakan bahwa:

“Makna penistaan (al-sukhriyah) adalah menghina, merendahkan dan mengungkapkan aib atau kekurangan orang lain dengan cara menertawakannya. Hal tersebut bisa dengan cara meniru perilaku, perkataan maupun isyarat”.

Secara umum, agama diartikan sebagai sekumpulan aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitar (Maman et al., 2006).

Agama dalam bahasa Sansekerta adalah “tidak kacau”, yang berarti agama membimbing perilaku manusia dalam segi aqidah, ibadah, dan syari’ah atas dasar perintah (wajib) dan dilarang (haram). Agama adalah sekumpulan firman Tuhan yang ditujukan kepada manusia yang berakal, dan untuk membimbing manusia ke jalan yang benar agar memperoleh kesejahteraan di dunia dan di akhirat.

Inti atau hakikat dari agama yaitu berupa perintah (yang diwajibkan) dan larangan (yang diharamkan). Sehingga perilaku (tindakan dan perbuatan) manusia mengarah pada konteks aqidah, ibadah dan syari’ah (Harjoni, 2012). Dengan kata lain, agama meliputi semua perilaku manusia yang membentuk budi luhur (akhlakul karimah), atas dasar kepercayaan atau keimanan kepada Allah dan tanggung jawab pribadi di hari kiamat (Madjid, 2010).

Dari pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa agama merupakan sekumpulan aturan Tuhan baik perintah maupun larangan, yang mengandung nilai-nilai luhur dan mulia, yang mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta, yang dilandasi keimanan agar tercapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Penistaan agama diartikan sebagai suatu tindakan atau perilaku menyebarkan ujaran kebencian dan ketidaksukaan baik secara lisan ataupun tulisan yang dilakukan dengan sengaja di tempat umum, yang mengandung unsur hinaan, celaan, ataupun penodaan terhadap suatu agama sehingga menyinggung berbagai pihak (Hatta et al., 2021).

Penistaan agama juga diartikan sebagai perilaku atau tindakan menghina, menghujat, dan berlaku tidak sopan kepada para tokoh suci, simbol agama, adat istiadat, dan kepercayaan suatu agama hanya berdasarkan pendapat pribadi dan tidak sesuai bidangnya (Wikipedia, 2021). Menurut Prasetyo & Arifin (2019) di dalam jurnalnya menyebutkan bahwa:

“Seseorang dapat dikatakan melakukan penistaan agama apabila dia sudah dewasa dan tidak cacat mental, dia melakukan dengan sengaja melontarkan sebuah pernyataan baik dalam ucapan maupun tulisan dengan tujuan untuk merendahkan atau menghina dan menyampaikan hal tersebut kepada khlayak umum yang ditujukan kepada agama atau kepercayaan seseorang termasuk dengan hal yang seseorang tersebut yakini seperti, kitab suci, Tuhan, dan nabi”.

2. Fungsi Agama

Fungsi agama pada dasarnya untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya. Adapun fungsi agama menurut Jalaluddin (2002) yaitu:

a. Berfungsi Edukatif

Agama berisi ajaran-ajaran yang harus di patuhi oleh para penganutnya. Secara yuridis, agama berisi tentang perintah dan larangan. Keduanya memiliki tujuan untuk mengarahkan dan membimbing agar penganutnya menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik menurut ajaran agamanya masing-masing.

b. Berfungsi Penyelamat

Agama memberikan keselamatan yang meliputi keselamatan di dunia dan di akhirat dengan syarat beriman kepada Tuhan dengan mengikuti perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

c. Berfungsi Sebagai Pendamaian

Melalui agama seseorang yang berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntunan agama yang dia anut, asalkan dia mau bertaubat.

d. Berfungsi Sebagai Kontrol Sosial

Agama berfungsi sebagai pengawas sosial baik secara individu maupun kelompok, karena ajaran agama dianggap sebagai norma oleh penganutnya.

e. Berfungsi Sebagai Pemupuk Solidaritas

Secara psikologis, para penganut agama akan merasa mempunyai kesamaan dalam satu kesatuan iman dan kepercayaan. Rasa kesatuan ini yang akan membina rasa solidaritas dalam kelompok maupun perorangan, bahkan rasa persaudaraan yang kokoh.

f. Berfungsi Transformatif

Ajaran agama mampu mengubah kehidupan seseorang atau sekelompok orang menjadi kehidupan baru sesuai tuntunan ajaran agama yang dianutnya. Kehidupan baru yang diterimanya kadangkala mengubah kesetiaannya kepada adat atau norma kehidupan yang dianut sebelumnya.

g. Berfungsi Kreatif

Agama berfungsi untuk mendorong dan mengajak para pemeluknya agar bekerja secara produktif baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain. Agama tidak hanya menyuruh para pengikutnya untuk bekerja secara rutin, akan tetapi juga menuntut mereka untuk melakukan inovasi dan penemuan baru.

h. Berfungsi Sublimatif

Ajaran agama mensucikan segala usaha manusia, bukan hanya yang bersifat duniawi namun juga yang bersifat ukhrawi, selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama, dan dilakukan dengan tulus ikhlas karena Allah.

3. Latar Belakang Penistaan terhadap Agama Islam

Menurut Nasiruddin (2019) dalam jurnalnya disebutkan bahwa ada beberapa hal yang melatar belakangi seseorang melakukan penistaan terhadap agama Islam, antara lain yaitu:

a. Apriori terhadap kebenaran

Term benar dan kebenaran dalam Al-Qur'an diwakili dengan lafal *al-Haqq*. Sedangkan apriori yaitu sikap tidak suka menerima atau mendengarkan kebenaran.

Apriori bisa diartikan sebagai anggapan terhadap sesuatu sebelum mengetahui, melihat, menyelidiki keadaan sebenarnya. Artinya, seseorang bisa berpikir dan memiliki asumsi tentang sesuatu sebelum mengetahui kebenarannya, tetapi sudah mengambil kesimpulan.

b. Kesombongan

Kesombongan adalah sikap atau perilaku menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia dengan beranggapan bahwa dirinya memiliki kecerdasan dan kepandaian yang lebih hebat, serta merasa bahwa derajat dan martabatnya lebih tinggi dari orang lain.

c. Fanatik buta kepada pendahulu

Fanatik bisa diartikan sebagai anggapan yang diiringi sikap yang paling benar dan membela sesuatu dengan membabi buta. Fanatik yang dimaksud disini adalah fanatik terhadap nenek moyang.

d. Kebencian

Kebencian merupakan emosi yang sangat kuat dan melambangkan ketidaksukaan atau permusuhan terhadap sesuatu.

e. Terlalu mencintai harta

Terlalu mencintai harta merupakan suatu sikap serakah terhadap harta benda dan sebagainya sehingga membawa manusia kepada penyembahan terhadap harta itu sendiri.

4. Larangan Penistaan terhadap Suatu Agama

Pada hakikatnya, penistaan terhadap suatu agama telah dilarang di negara Indonesia. Hal ini tercantum dalam Undang-undang Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS tahun 1965, Pasal 4 pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam UU tersebut disebutkan pada Pasal 156a bahwa pelaku perbuatan yang mengandung permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang diakui di Indonesia, maka akan dipidana paling lama lima tahun penjara (Departemen Agama, 2014). Selain itu, di dalam Al-Qur'an Surah Al-An'Am ayat 108 disebutkan larangan menistakan suatu agama:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ قُلَىٰ كَذَٰلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ صَلَّىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

“Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan” (Departemen Agama RI, 2002).

Pada ayat diatas, Allah SWT melarang kaum mu'min mencela atau menghina Tuhan kaum musyrikin. Sebab, kalau di cemooh, mungkin mereka akan marah lalu memaki-maki Allah dengan perkataan yang tidak layak bagi-Nya. Allah juga menjelaskan bahwa manusia tidak bersatu dalam agama yang sama, karena adanya perbedaan dalam kesiapan dan derajat pemahaman serta pemikiran yang berbeda (Al-Maraghi, 1992).

Pelajaran yang bisa diambil dari ayat diatas yaitu sebagai umat manusia hendaknya saling menghargai perbedaan termasuk dalam hal beragama, terlebih di negara Indonesia yang mempunyai banyak suku, ras, bahasa, budaya, bahkan agama. Biarlah setiap orang memilih agama yang diyakininya, dan menjalankan perintah sesuai tuntunan dan arahan dari agama yang dianutnya tersebut tanpa saling mengganggu satu sama lain, agar tercapai kerukunan antar atau sesama umat beragama sehingga tidak akan terjadi kasus penghinaan, penodaan bahkan penistaan terhadap suatu agama.

BAB III

PROFIL TVONE DAN BERITA PENISTAAN AGAMA

A. Profil TvOne

1. Sejarah Singkat TvOne

TvOne merupakan salah satu jaringan televisi swasta yang berskala nasional di Indonesia. Sebelum berganti nama menjadi TvOne, saluran ini dulunya bernama Lativi yang diluncurkan pada tanggal 30 Juli 2002 oleh Abdul Latief dibawah kepemilikan A Latief Corporation melalui PT. Lativi Media Karya. Akan tetapi, pada tahun 2007 Lativi mengalami kemunduran sehingga sebagian besar sahamnya beralih tangan ke Bakrie Grup melalui PT. Visi Media Asia, dan Abdul Latief tidak lagi berada dalam kepemilikan sahamnya (Wikipedia, 2022a).

Lativi secara resmi berganti nama menjadi tvOne pada tanggal 14 Februari 2008, dengan 70 persen programnya adalah berita dan 30 persen gabungan dari program olahraga dan hiburan. Pergantian nama Lativi menjadi tvOne diresmikan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Perubahan nama menjadi tvOne merupakan suatu strategi manajemen untuk menciptakan sesuatu yang beda di industri pertelevisian Indonesia. Selain itu, tvOne juga melakukan perombakan secara total pada identitas, program acara, target pasar dan yang lainnya.

TvOne dikenal sebagai televisi kelas atas dan berbasis berita. Hal tersebut bertolak belakang dengan Lativi yang dikenal sebagai televisi kelas bawah dan berbasis hiburan. Meskipun berbasis berita, akan tetapi tvOne juga menayangkan acara olahraga dan hiburan, namun dalam presentase yang sedikit dan sudah terseleksi.

Diawal tahun berdirinya, tvOne mempunyai slogan "*Memang Beda*", karena tvOne menyajikan beragam informasi yang dibutuhkan masyarakat dengan pengemasan yang berbeda dan belum pernah ada sebelumnya, seperti dalam program berita Apa Kabar Indonesia. Program tersebut dikemas dalam bentuk diskusi ringan dengan mengangkat topik-topik

terhangat bersama para narasumber yang ahli dibidangnya dan masyarakat, serta disiarkan secara langsung pada pagi hari dari studio luar tvOne.

2. Logo TvOne

Gambar 3. 1
Logo tvOne



Secara umum, logo tvOne terdiri dari tulisan “tvOne” yang digayakan dengan huruf “O” yang menyerupai bola dunia dengan di dalamnya terdapat gambar peta dan siluet angka satu. Sedangkan pemakaian warna merah dan putih melambangkan Indonesia; lingkaran dengan angka satu di dalamnya melambangkan persatuan; dan nama “One” yang diambil dari bahasa Inggris menunjukkan kesiapan tvOne dalam kancah pertelevisian global (Wikipedia, 2022).

3. Visi dan Misi TvOne

a. Visi tvOne:

Untuk mencerdaskan semua lapisan masyarakat yang pada akhirnya memajukan bangsa.

b. Misi tvOne:

- 1) Menjadi stasiun TV Berita dan Olahraga nomor satu
- 2) Menayangkan program *News* dan *Sport* yang secara progresif mendidik pemirsa untuk berpikir maju, positif, dan cerdas
- 3) Memilih program *News* dan *Sport* yang informatif dan inovatif dalam penyajian dan kemasan.

4. Struktur Organisasi TvOne

Tabel 3. 1
Struktur Organisasi TvOne

Nama	Jabatan
Ahmad R Widarmana	Direktur Utama
Karni Ilyas	Wakil Direktur Utama/ Editor in Chief
Reva Deddy Utama	Direktur Sports & Programming
Andi Pravidia Saliman	Direktur Finance
Lalu Mara Satriawangsa	Executive Vice Chief Editor
Totok Suryanto	Vice Editor in Chief
Harya M. Hidayat	Chief Business Development & Corporate Communication
Dudi Hendrakusuma S	Chief Human Capital & Operation Officer
Arni Yulartiningsih	Chief Sales & Marketing

5. Program Berita TvOne

Pada dasarnya, tvOne merupakan stasiun televisi yang mayoritas programnya berisi berita. Diantara program berita yang ada di tvOne (Wikipedia, 2022b) yaitu:

a. Kabar tvOne

Kabar tvOne adalah program acara berita dari televisi induk tvOne yang tayang setiap hari mulai pukul 04.30 sampai 23.30 WIB. Kabar tvOne memuat berita baik dalam maupun luar negeri yang meliputi berita tentang politik, kriminal, sosial, budaya, dan ekonomi.

Kabar tvOne terbagi ke dalam beberapa program acara, yaitu; Kabar Pagi, Kabar Siang, Kabar Pilihan, Kabar Petang, Kabar Utama, Kabar Hari Ini, dan Kabar Terkini.

b. Apa Kabar Indonesia

Apa Kabar Indonesia adalah program acara berita dengan konsep gelar wicara yang tayang sejak tanggal 14 Februari 2008. Program ini terbagi ke dalam dua acara berita, yaitu; Apa Kabar Indonesia Pagi dan Apa Kabar Indonesia Malam.

c. Kabar Arena

Kabar Arena adalah program acara berita di tvOne yang menayangkan tentang berita olahraga. Kabar Arena hadir dua kali sehari, yakni pada pagi hari dan malam hari.

d. Kabar Pasar

Kabar Pasar adalah program acara berita di tvOne yang tayang setiap hari Senin sampai Jum'at pukul 15.00 WIB. Program acara ini menayangkan berita tentang perkembangan ekonomi baik di dalam maupun luar negeri, skandal dalam dunia bisnis, dan informasi perkembangan pasar yang dilengkapi dengan analisis dari para ahli pasar modal.

e. Kabar Pandemi Corona

Kabar Pandemi Corona adalah program acara berita di tvOne yang menyajikan berita khusus perkembangan masalah COVID-19.

f. Ragam Perkara

Ragam Perkara adalah program acara berita di tvOne yang ditayangkan sejak tanggal 13 Mei 2016. Program acara ini menyajikan berita yang tengah hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat dengan cara mengupas tuntas dan membedah kasus-kasus tersebut bersama pembawa acara dan narasumber yang bersangkutan.

B. Berita Penistaan Agama di TvOne

Berita mengenai dugaan penistaan agama yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu berita tentang penistaan agama yang dilakukan oleh Muhammad

Kece, yang dimuat dalam akun youtube resmi milik tvOne dalam kurun waktu 22-23 Agustus 2021. Berita tersebut secara keseluruhan membahas mengenai bagaimana sudut pandang para narasumber mengenai kasus yang menjerat Muhammad Kece, bagaimana hukum yang menjerat Muhammad Kece dan asal-usul Muhammad Kece.

Total berita terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Muhammad Kece di tvOne pada tanggal 22-23 Agustus 2021, tercatat sebanyak 12 berita yang telah peneliti kumpulkan dan dimuat di akun youtube resmi milik tvOne. Berikut berita yang telah peneliti kumpulkan:

Tabel 3. 2
Berita Penistaan Agama Oleh Muhammad Kece di TvOne

No.	Judul Berita	Nama Program	Waktu Tayang
1.	NU dan Muhammadiyah Kecam Muhammad Kece Atas Dugaan Penistaan Agama	Kabar Pagi	22 Agustus 2021
2.	Heboh Penistaan Agama, Sekjen PBNU: Kita Sudah Sampaikan Ke POLRI	Kabar Petang	22 Agustus 2021
3.	Heboh Penistaan Agama, Waketum MUI: Ini Orang Sehat	Kabar Petang	22 Agustus 2021
4.	M. Kece Dikecam Publik, Pelapor: Banyak Kiai & Habaib Resah	Apa Kabar Indonesia Malam	22 Agustus 2021
5.	Kemunculan Youtuber M. Kece Mengadu Domba Agama Islam & Kristen	Apa Kabar Indonesia Malam	22 Agustus 2021
6.	Jubir Kemenkominfo Beberkan Asal-usul Youtuber M. Kece, Siapa Dia?	Apa Kabar Indonesia Malam	22 Agustus 2021
7.	M. Kece Sebut Kitab Kuning Mengajarkan Radikalisme, PBNU: Tidak Terbukti	Apa Kabar Indonesia Malam	22 Agustus 2021
8.	MUI dan PGI Kompak Kecam Tindakan M. Kace yang Diduga Lecehkan Agama	Apa Kabar Indonesia Pagi	23 Agustus 2021

9.	Dugaan Penistaan Agama, Wamenag: Masyarakat Harus Selektif Menerima Informasi	Apa Kabar Indonesia Pagi	23 Agustus 2021
10.	Soal M. Kece, Das'ad Latif: Ini Pelanggaran Hukum Pidana, Kebencian & Penistaan Agama!	Kabar Petang Pilihan	23 Agustus 2021
11.	Analisa Pakar Telematika Terkait Kontroversi M. Kece Diduga Nistakan Agama	Kabar Petang Pilihan	23 Agustus 2021
12.	M. Kece Bikin Resah, Ustadz Das'ad Latif: Langsung Blokir Akunnya!	Kabar Petang Pilihan	23 Agustus 2021

Kabar Pagi merupakan salah satu program berita di tvOne yang tayang setiap hari pukul 04.30-06.00 WIB. Berkaitan dengan berita dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Muhammad Kece, program ini mengangkat berita dengan judul “NU dan Muhammadiyah Kecam Muhammad Kece Atas Dugaan Penistaan Agama” yang ditayangkan pada tanggal 22 Agustus 2021 dan dibacakan oleh Venna Kintan sebagai presenter. Berita tersebut berisikan cuplikan konten video Muhammad Kece yang diduga menistakan agama Islam dan dilengkapi kutipan narasi dari dua orang narasumber, yakni dari Sekjen PBNU (Helmi Faishal) dan Sekum PP Muhammadiyah (Abdul Muti) terkait respon mereka terhadap kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Muhammad Kece.

Kabar Petang merupakan salah satu program berita di tvOne yang tayang setiap hari pukul 16.30-18.30 WIB. Terkait berita penistaan agama yang dilakukan oleh Muhammad Kece, program ini menayangkan berita pada tanggal 22 Agustus 2021 dengan dipandu oleh seorang presenter bernama Andromeda Mercury. Program ini mengemas berita tersebut dalam bentuk dialog, dengan cara presenter mengajukan pertanyaan kepada dua orang narasumber, yakni Waketum MUI (Anwar Abbas) dan Sekjen PBNU (Helmi Faisal Zaini). Selain itu, program ini juga membagi beritanya kedalam dua segmen. Segmen pertama mengangkat judul berita “Heboh Penistaan Agama, Sekjen PBNU: Kita Sudah Sampaikan Ke

POLRI” dan segmen kedua dengan judul “Heboh Penistaan Agama, Waketum MUI: Ini Orang Sehat”.

Apa Kabar Indonesia malam dan Pagi merupakan salah satu program berita di tvOne yang dikemas dalam bentuk gelar wicara atau diskusi interaktif dengan megupas isu yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat. Terkait berita dugaan penistaan agama yang dilakukan Muhammad Kece, program Apa Kabar Indonesia Malam menayangkan berita tersebut pada tanggal 22 Agustus 2021. Program tersebut dipandu oleh Chacha Annisa sebagai presenter dengan menghadirkan enam orang narasumber, yakni; Chudry Sitompul (Pengamat Hukum Pidana), Pendeta Jimmy Sormin (Sekretaris Eksekutif Bid. KKC PGI), Dedi Permadi (Jubir KEMENKOMINFO), Muhammad Rofi’I (Pelapor), Amirsyah Tambunan (Sekjen MUI), dan KH. Marsudi Syuhud (Ketua PBNU).

Apa Kabar Indonesia Malam mengemas berita penistaan agama yang dilakukan Muhammad Kece ke dalam Empat Segmen. Segmen pertama dengan judul berita “M. Kece Dikecam Publik, Pelapor: Banyak Kiai & Habaib Resah. Segmen kedua dengan judul berita “Kemunculan Youtuber M. Kece Mengadu Domba Agama Islam & Kristen”. Segmen ketiga dengan judul berita “Jubir Kemenkominfo Beberkan Asal-usul Youtuber M. Kece, Siapa Dia?”. Dan segmen keempat dengan judul berita “M. Kece Sebut Kitab Kuning Mengajarkan Radikalisme, PBNU: Tidak Terbukti”.

Sedangkan Apa Kabar Indonesia Pagi menayangkan berita tentang penistaan agama yang dilakukan Muahmmad Kece pada tanggal 23 Agustus 2021, dengan dipandu oleh dua orang pembawa acara yaitu Maria Assegaff dan Bayu Andriyanto dan menghadirkan tiga orang narasumber, yakni Zainut Tauhid (Wakil Menteri Agama), KH. Cholil Nafis (Ketua Komisi Dakwah MUI), dan Pendeta Jacky Manuputty (Sekretaris Umum PGI). Program ini membagi berita tentang penistaan agama yang dilakukan Muhammad Kece ke dalam dua Segmen. Segmen pertama berjudul “MUI dan PGI Kompak Kecam Tindakan M. Kace yang Diduga

Lecehkan Agama” dan segmen kedua berjudul “Dugaan Penistaan Agama, Wamenag: Masyarakat Harus Selektif Menerima Informasi”.

Adapun Kabar Petang Pilihan mengangkat berita tentang penistaan agama yang dilakukan Muhammad Kece pada tanggal 23 Agustus 2021 dengan membaginya ke dalam tiga segmen. Segmen pertama dengan judul berita “Soal M. Kece, Das'ad Latif: Ini Pelanggaran Hukum Pidana, Kebencian & Penistaan Agama!. Segmen kedua dengan judul berita “Analisa Pakar Telematika Terkait Kontroversi M. Kece Diduga Nistakan Agama”. Dan segmen ketiga dengan judul berita “M. Kece Bikin Resah, Ustadz Das'ad Latif: Langsung Blokir Akunnya!”.

Berita tersebut dipandu oleh Tysa Novenny sebagai presenter dengan menghadirkan dua orang narasumber, yakni Das'ad Latif (Ustadz) dan Ismail Fahmi (Pakar Telematika). Disetiap segmennya, berita tersebut diawali dengan menayangkan cuplikan video tentang respon dari para ahli terkait kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Muhammad Kece. Segmen pertama menayangkan cuplikan video tentang respon dari Zainut Tauhid Sa'adi (Wakil Menteri Agama). Segmen kedua menayangkan cuplikan video tentang respon dari BRIGJEN POL Rusdi Hartanto (Karo Penmas Divisi Humas POLRI). Dan segmen ketiga menayangkan cuplikan video tentang respon dari Abdullah Gymnastiar (Pendakwah).

BAB IV

ANALISIS FRAMING TERHADAP PEMBERITAAN KASUS DUGAAN PENISTAAN AGAMA DI TVONE

Berdasarkan unggahan pemberitaan yang dipublikasikan tvOne di akun youtube resmi miliknya, peneliti mencatat terdapat 12 berita terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Muhammad Kece dari tanggal 22-23 Agustus 2021. Pemberitaan tersebut berasal dari narasumber yang berbeda, sehingga pandangan mereka juga berbeda mengenai kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Muhammad Kece. Hal tersebut menyebabkan judul berita pun menjadi berbeda. Berikut berita yang telah peneliti kumpulkan beserta analisis framing model Robert N. Entman:

1. Analisis framing berita “NU dan Muhammadiyah Kecam Muhammad Kece Atas Dugaan Penistaan Agama”

Judul berita “NU dan Muhammadiyah Kecam Muhammad Kece Atas Dugaan Penistaan Agama” tayang pada tanggal 22 Agustus 2021 dalam program berita Apa Kabar Pagi, dengan durasi waktu dua menit 24 detik. Video tersebut memuat berita tentang respon dua lembaga terbesar Islam, yakni NU dan Muhammadiyah yang mengecam keras pernyataan dari Muhammad Kece yang menistakan agama Islam dalam kanal youtubenya. Dua lembaga tersebut mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus Muhammad kece. Berita tersebut diawali dengan tayangan cuplikan video pernyataan Muhammad Kece yang menistakan Agama Islam.

Gambar 4. 1
Cuplikan Video Pernyataan Muhammad Kece



Tabel 4. 1
 Analisis framing berita “NU dan Muhammadiyah Kecam Muhammad Kece Atas Dugaan Penistaan Agama”

Aspek	Temuan
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	NU dan Muhammadiyah mengecam keras pernyataan Muhammad Kece yang kembali menistakan agama Islam dalam kanal Youtubnya
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Pernyataan Muhammad Kece dinilai dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Muhammad Kece dinilai telah menistakan agama Islam
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Mendesak aparat keamanan untuk mengusut tuntas dan memeriksa pihak yang bersangkutan.

Dari tabel 4. 1 dapat diketahui, *Define Problems* dari berita “NU dan Muhammadiyah Kecam Muhammad Kece Atas Dugaan Penistaan Agama” yang dibingkai oleh tvOne, disebutkan bahwa NU dan Muhammadiyah mengecam keras pernyataan Muhammad Kece yang kembali menistakan agama Islam dalam kanal Youtubnya. Makna mengecam keras disini berarti memberikan teguran atau kritikan yang keras. Sedangkan dugaan bermakna sangkaan berdasarkan dasar-dasar tertentu yang dijadikan sebagai acuan. Jadi NU dan Muhammadiyah memberikan teguran yang keras kepada Muhammad Kece atas sangkaan penistaan agama yang dilakukannya.

Berita tersebut diawali dengan pembacaan *lead* berita yang disampaikan oleh presenter, terkait dua organisasi terbesar di Indonesia yakni NU dan Muhammadiyah yang mengecam keras pernyataan Muhammad Kece. Kemudian isi berita tersebut dipertegas oleh *dubber* ketika mengisi suara dengan mengatakan bahwa Sekjen PBNU, Helmi Faishal mengecam keras pernyataan Muhammad Kece yang telah mengganggu kerukunan umat beragama. Hal tersebut menandakan bahwa tvOne ingin menggiring

khalayak untuk ikut melihat dan menilai pernyataan Muhammad Kece yang mengandung unsur penistaan terhadap agama Islam.

Adapun pernyataan dari Helmi Faishal selaku Sekretaris Jenderal PBNU yang mengecam keras pernyataan dari Muhammad Kece yang telah menistakan agama Islam, yakni sebagai berikut:

“Kami mengecam keras pernyataan dari Muhammad Kace karena ini dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama yang telah dibangun selama ini dengan luar biasa indahya”.

Gambar 4. 2
Respon Helmi Faishal (Sekjen PBNU)



Pernyataan Helmi Faishal tersebut sekaligus menjadi *Diagnose Causes* dalam berita ini, yakni Pernyataan Muhammad Kece dinilai dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama. Hal tersebut dikarenakan akibat pernyataan dari Muhammad Kece yang menistakan agama Islam, diantaranya dengan mengatakan bahwa sholat bukan perintah Allah, melainkan perintah dari kitab karangan Syaikh Nawawi Al-Bantani, dan menghina nabi Muhammad dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama.

Jika dikaitkan dengan teori dari Nasiruddin (2019), terhadap hal-hal yang melatar belakanginya seseorang melakukan penistaan terhadap agama Islam, maka pernyataan Muhammad Kece dilatar belakanginya oleh; **Pertama**, apriori terhadap kebenaran. Hal ini terbukti ketika Muhammad Kece berkata bahwa sholat bukan perintah Allah, melainkan perintah dari kitab karangan Syaikh Nawawi Al-Bantani. **Kedua**, kesombongan. Hal tersebut tercermin dari sikap Muhammad Kece yang menolak kebenaran tentang ajaran Islam.

Ketiga, kebencian. Hal ini dapat diketahui melalui sikap dan pernyataannya dalam unggahan videonya yang melambangkan tidak suka terhadap agama Islam dengan cara menghina nabi Muhammad.

Make Moral Judgement dalam berita ini, yaitu Muhammad Kece dinilai telah menistakan agama Islam. Hal ini terlihat ketika tvOne membingkai berita pada detik ke 17 dengan menayangkan cuplikan video dari pernyataan Muhammad Kece yang dinilai menistakan agama. Adapun pernyataan Muhammad Kece adalah sebagai berikut

“Ini kitab karangan syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Salim bin Samir. Ini umat Islam kalau kami tunjukin ini, malu banget dia. Malu banget yang menganggap bahwa oh sholat perintah Allah. Kitab ini yang nyuruh saudara, ini nih kitabnya”.

Tidak hanya pada detik ke 17 saja, tvOne juga menayangkan cuplikan pernyataan Muhammad Kece yang menistakan agama pada menit ke satu detik ke 53, berikut pernyataan Muhammad Kece

“Muhammad bin Abdullah, saudara tidak ada di Al-Qur’an. Lalu di Qur’an Muhammad siapa?. Tanggung jawab ulama’ harus jelasain ini. Muhammad siapa yang ada dalam Al-Qur’an”.

Kemudian dubber juga menambahkan bahwa Muhammad Kece bukan pertama kali menistakan agama, karena Muhammad Kece sebelumnya juga pernah dilaporkan kepolisi atas kasus yang sama

“Pernyataan Muhammad Kece yang dinilai menistakan agama Islam, bukan baru pertama kali ini terjadi. Muhammad Kece pernah dilaporkan kepolisi atas kasus yang sama tahun 2020 dan April 2021 lalu”.

Treatment Recommendation yang dibingkai oleh tvOne dalam berita ini, yaitu mendesak aparat keamanan untuk mengusut tuntas dan memeriksa pihak yang bersangkutan. Kata mengusut berarti melakukan pemeriksaan, penyelidikan dan mencari atau mengumpulkan keterangan dari pihak yang terkait, dalam hal ini yaitu Muhammad Kece. Tvone membingkai berita ini dengan menayangkan cuplikan video dari pernyataan Sekjen PBNU yang mendesak aparat keamanan untuk mengusut tuntas kasus Muhammad Kece

“Yang kedua, mendesak kepada aparat keamanan, kepada kepolisian untuk mengusut tuntas, menegakkan hukum dan perundang-undangan secara adil”.

Senada dengan pernyataan Sekjen PBNU, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah (Abdul Muti) juga meminta aparat keamanan untuk memeriksa pihak yang bersangkutan. Hal tersebut disampaikan melalui pengisian suara oleh *dubber* yang menyatakan bahwa Sekum PP Muhammadiyah meminta aparat keamanan untuk segera memeriksa Muhammad Kece

“Aparatur keamanan dapat memeriksa yang bersangkutan terutama terkait dengan motivasi dari pernyataan-pernyataannya, bahkan mungkin memeriksa kesehatan jiwanya”.

Gambar 4. 3
Respon Abdul Muti (Sekum PP Muhammadiyah)



2. Analisis framing berita “Heboh Penistaan Agama, Sekjen PBNU: Kita Sudah Sampaikan Ke POLRI”

Judul berita “Heboh Penistaan Agama, Sekjen PBNU: Kita Sudah Sampaikan Ke POLRI” tayang pada tanggal 22 Agustus 2021 dalam program berita Kabar Petang dengan durasi waktu enam menit lima detik. Program ini dikemas dalam bentuk dialog atau tanya jawab yang dipandu oleh seorang presenter bernama Andromeda Mercury dengan menghadirkan dua orang narasumber, yakni Wakil Ketua Umum MUI (Anwar Abbas) dan Sekjen PBNU (Helmi Faisal Zaini). Video tersebut memuat berita tentang bagaimana respon para narasumber terkait penistaan agama yang dilakukan Muhammad Kece.

Gambar 4. 4
Andromeda Menyapa dan Bertanya Kepada Narasumber



Tabel 4. 2
Analisis framing berita “Heboh Penistaan Agama, Sekjen PBNU: Kita Sudah Sampaiakan Ke POLRI”

Aspek	Temuan
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Sejumlah Ulama telah melaporkan Muhammad Kece ke pihak kepolisian
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Muhammad Kece dinilai tidak pandai berbahasa arab dan mengubah ayat Al-Qur’an.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Apa yang dilakukan Muhammad Kece dinilai sudah bersifat tendensius, tidak senang dengan Islam.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Meminta aparat kepolisian untuk menangkap Muhammad Kece, menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terpancing dan melakukan hal-hal bodoh yang sama.

Dari tabel 4. 2 dapat diketahui, *Define Problems* dari berita “Heboh Penistaan Agama, Sekjen PBNU: Kita Sudah Sampaiakan Ke POLRI” yang diberitakan di tvOne disebutkan bahwa Unggahan video Muhammad Kece di akun youtube miliknya dinilai sangat meresahkan sejumlah kalangan, sehingga Muhammad Kece dilaporkan ke aparat kepolisian oleh sejumlah ulama’. Hal ini selaras dengan pernyataan Sekjen PBNU, Helmy Faisal Zaini

“Bahkan saya juga sudah berkomunikasi dengan teman-teman di LPBHNU mereka juga akan menyampaikan laporan kepada

kepolisian atas dugaan hate speech ataupun ujaran kebencian dari saudara Kece ini”.

Diagnose Causes dalam berita ini yaitu Muhammad Kece dinilai tidak pandai berbahasa arab dan mengubah ayat Al-Qur’an. Dalam hal ini, vOne menggiring opini publik untuk ikut menilai apakah Muhammad Kece adalah orang yang pandai dan menguasai agama atau justru orang yang menyesatkan. Hal tersebut dapat diketahui melalui pemilihan pertanyaan yang diajukan oleh presenter kepada Waketum MUI (Anwar Abbas), mengenai tanggapannya terhadap narasi yang disampaikan Muhammad Kece, apakah dia termasuk orang yang fasih menguasai agama atau justru termasuk orang yang menyesatkan. Adapun pertanyaan yang diajukan oleh presenter kepada Anwar Abbas adalah sebagai berikut

“Saya mau ke pak Anwar Abbas terlebih dahulu. Melihat ini luar biasa, bahkan kami lihat jumlah unggahannya sudah lebih dari 400 video sejak tahun 2020. Anda melihat dari narasi yang diunggah, apakah ini memang orang yang fasih menguasai agama atau sebaliknya menyesatkan, pak Anwar Abbas?”.

Sehingga Anwar Abbas menjawab pertanyaan presenter dengan menilai bahwa Muhammad Kece tidak pandai berbahasa arab

“Kalau saya melihat dia membaca al-Qur’an bahasa arabnya ga bener, saya ndak percaya kalau dia pandai berbahasa arab. Ya kalau diuji oleh teman-teman dari pondok pesantren ndak akan bisa. Jadi orang yang ga bagus, makhrajnya ga bagus, tasydidnya ndak tau, lalu mengangkat-angkat buku Imam Nawawi Al-Bantani, saya ndak yakin dia paham itu. Coba aja di tes, kita buktikan nanti, kita uji bagaimana mampu tidak dia membaca itu”.

Lebih lanjut lagi, Anwar Abbas juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Muhammad Kece yang sudah tidak bisa ditoleransi karena telah mengubah isi Al-Qur’an. Hal ini membuktikan bahwa tvOne berpihak kepada orang Islam selaku korban dari Muhammad Kece.

“Dan yang paling menyakitkan hati diantaranya adalah dia merobah-robah ayat Al-Qur’an. Surah Al-Fatihah Alhamdulillah Rabbil ‘Alamiin, dia robah menjadi Alhamdu_Yesus Rabbil ‘Alamiin. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim dia ganti dengan Bismi_Yesus Ar-Rahmanirrahim. Kemudian Assalamu’alaikum

Warahmatullahi Wabarakatuh dia ganti menjadi Assalamu'alaikum Warahmatu_Yesus Wabarakatuh. Ini menurut saya ya sudah penghinaan, pelecehan terhadap kitab suci umat Islam. Ini sudah tidak bisa ditolerin, tidak main-main”.

Gambar 4. 5
Respon Waketum MUI (Anwar Abbas)



Make Moral Judgement dalam berita ini yaitu apa yang dilakukan Muhammad Kece dinilai sudah bersifat tendensius, tidak senang dengan Islam. Dalam hal ini, tvOne menggiring narasumber dengan cara memberikan pertanyaan melalui presenter. Adapun pertanyaan dari presenter adalah sebagai berikut

“Pak Helmi, melihat ini akunnnya bukan hanya satu arah pak. Tapi kalau kita lihat unggahannya, ia juga mengadakan semacam forum diskusi yang nonton diatas 20 ribu, bahkan ada yang 10 ribu. Anda melihatnya, apa yang menyebabkan Muhammad Kece bisa memiliki pemikiran-pemikiran seperti itu?”.

Dari pertanyaan presenter diatas, dapat diketahui bahwa tvOne menempatkan M. Kece sebagai orang yang tidak senang dengan Islam. Hal ini selaras dengan jawaban dari Helmi Faishal Zaini selaku Sekjen PBNU, yang menilai apa yang dilakukan oleh Muhammad Kece sudah bersifat tendensius, tidak senang dengan Islam.

“Saya sudah mempelajari beberapa unggahannya di youtube, dalam kesimpulan saya apa yang dilakukan Kece ini sudah bersifat tendensius, tidak senang dengan Islam. Maka dalam hal ini benar bahwa negara kita ini menjamin kebebasan warganya untuk memeluk agama dan kepercayaan menurut keyakinannya masing-masing. Silahkan saja memilih Islam, memilih Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, apa saja. Tetapi kalau sudah menghina, mengejek,

menebarkan kebencian terhadap agama lain, maka berlakulah hukum positif kita”.

Treatment Recommendation dalam berita ini yaitu meminta aparat kepolisian untuk menangkap Muhammad Kece atas apa yang telah dilakukannya dalam unggahan video di akun youtube miliknya, dan menghimbau kepada masyarakat agar tidak terpancing apalagi melakukan hal-hal bodoh yang sama. Hal ini disampaikan oleh Waketum MUI, Anwar Abbas

“Umat Islam terus terang kalau kitab sucinya di bermain-mainkan, dirubah-rubah ya akan marah. Oleh karena itu bagi saya kalau seandainya kepolisian tidak menangkap si Kece ini ya agak berat situasinya. Terus terang saja, kalau umat Islam tidak bergerak ya akan ada dendam kepada aparat hukum terutama kepada aparat kepolisian kalau tidak ditangkap si Kece ini. Karena dia mengobrak-abrik sesuatu yang dianggap suci oleh umat Islam”.

Senada dengan yang disampaikan oleh Waketum MUI, Sekjen PBNU juga meminta aparat kepolisian untuk memeriksa Muhammad Kece

“Maka dalam konteks ini, kami meminta kepada aparat kepolisian untuk segera memeriksa yang bersangkutan, bahkan lebih jauh harus diperiksa juga ini kesehatan kejiwaannya apakah yang bersangkutan benar-benar sehat atau dalam gangguan”.

Gambar 4. 6
Respon Sekjen PBNU (Helmy Faishal Zaini)



Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini menghimbau kepada masyarakat agar tidak terpancing apalagi melakukan hal-hal bodoh yang sama.

“Dalam pada ini maka kami menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak terpancing, kemudian melakukan hal-hal bodoh yang sama, dengan kita menebarkan kebencian kepada agama yang lain”.

Helmy Faishal juga menghimbau kepada masyarakat untuk bersabar dan menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada penegak hukum

“Maka dalam hal ini kami menyampaikan kepada kita semua untuk bersabar dan kita percaya sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu”.

3. Analisis framing berita “Heboh Penistaan Agama, Waketum MUI: Ini Orang Sehat”

Judul berita “Heboh Penistaan Agama, Waketum MUI: Ini Orang Sehat” merupakan lanjutan dari berita sebelumnya yakni berita “Heboh Penistaan Agama, Sekjen PBNU: Kita Sudah Sampaikan Ke POLRI” dengan presenter dan narasumber yang sama. Berita ini berdurasi enam menit 27 detik. Presenter memulai membuka berita ini dengan cara mengajukan pertanyaan kepada Waketum MUI (Anwar Abbas) terkait tanggapannya mengenai pemilihan diksi dari kutipan narasi Muhammad Kece yang beragam dan konsisten dengan mengatas namakan kitab kuning dan menyalah-nyalahkan nabi Muhammad. Sehingga Waketum MUI menyebutkan bahwa Muhammad Kece tidaklah sakit jiwa, melainkan seseorang yang benci dengan Islam.

Tabel 4. 3
Analisis framing berita “Heboh Penistaan Agama, Waketum MUI: Ini Orang Sehat”

Aspek	Temuan
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Muhammad Kece dinilai menistakan agama
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Narasi yang disampaikan oleh Muhammad Kece bersifat konsisten dan terus-menerus sehingga dapat menyebabkan konflik sosial, konflik horizontal, dan konflik antar agama

<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Muhammad Kece dinilai memiliki kebencian terhadap agama Islam
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Para tokoh agama harus menyampaikan edukasi kepada para umatnya untuk membangun spirit moderasi dalam beragama, dan meminta kepada KAPOLRI untuk segera mengusut Muhammad Kece

Dari tabel 4. 3 dapat diketahui, *Define Problems* dari berita “Heboh Penistaan Agama, Waketum MUI: Ini Orang Sehat” disebutkan bahwa Muhammad Kece dinilai menistakan agama. Hal ini berdasarkan video yang diunggah Muhammad Kece di youtube, ia mengatas namakan kitab kuning dengan menyebut bahwa kitab kuning mengajarkan radikalisme, dan menyalah-nyalahkan nabi Muhammad. Atas pernyataannya tersebut, Muhammad Kece bisa disebut telah menistakan agama Islam. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Prasetyo & Arifin (2019) di dalam jurnalnya, yang menyebutkan bahwa:

“Seseorang dapat dikatakan melakukan penistaan agama apabila dia sudah dewasa dan tidak cacat mental, dia melakukan dengan sengaja melontarkan sebuah pernyataan baik dalam ucapan maupun tulisan dengan tujuan untuk merendahkan atau menghina dan menyampaikan hal tersebut kepada khlayak umum yang ditujukan kepada agama atau kepercayaan seseorang termasuk dengan hal yang seseorang tersebut yakini seperti, kitab suci, Tuhan, dan nabi”.

Diagnose Causes dalam berita ini disebutkan bahwa Narasi yang disampaikan oleh Muhammad Kece bersifat konsisten dan terus-menerus sehingga dapat menyebabkan konflik sosial, konflik horizontal, dan konflik antar agama. Hal ini selaras dengan tanggapan dari Waketum MUI, Anwar Abbas

“Jangan sampai gara-gara si Kece sendiri seorang diri begitu ya, lalu hubungan baik antar bergama menjadi rusak. Padahal seperti yang kita ketahui bersama hubungan antar umat beragama di negara ini menurut saya cukup baik dan cukup bagus, cukup terjaga dan terpelihara. Tetapi kalau seandainya perkataan dan pernyataan si Kece ini dibiarkan berterusan apalagi pak Andromeda tadi bilang

dia sangat produktif sekali ya sudah. Saya rasa nanti akan terjadi konflik sosial, konflik horizontal, konflik antar agama”.

Make Moral Judgement dalam berita ini yaitu Muhammad Kece dinilai memiliki kebencian terhadap agama Islam. Dalam berita ini, presenter bertanya kepada Wakatum MUI (Anwar Abbas) mengenai tanggapannya terhadap pemikiran diksi yang Muhammad Kece pilih, dengan mengatas namakan kitab kuning dan menyalahkan nabi Muhammad. Adapun pertanyaan yang diajukan oleh presenter kepada Wakatum MUI (Anwar Abbas) adalah sebagai berikut

“Pak Anwar, saya melihat kutipan dari Muhammad Kece di youtube ini beragam. Ia mengatas namakan kitab kuning, kemudian menyalah-nyalahkan nabi Muhammad. Anda melihat pemikiran diksi yang ia pilih ini, mengapa bisa muncul dengan sendirinya dan konsisten selama satu tahun lebih ia utarakan dalam kanal youtubanya?”.

Sehingga Wakatum MUI menjawab pertanyaan dari presenter dengan mengatakan bahwa Muhammad Kece adalah orang yang sehat, namun memiliki kebencian terhadap agama Islam

“Saya rasa tidak usah diperiksa kejiwaannya, orang ini sehat. Cuma dia memiliki kebencian dari pada Islam. Ini nanti dipergunakan oleh pihak kepolisian, menyatakan si Kece tidak bisa ditangkap karena sakit jiwa padahal orang sakit jiwa itu ya kalau dia berbicara itu ngawur, ini tidak ngawur. Tadi mas Andro menyatakan konsisten kan. Kalau konsisten kan bukan orang sakit jiwa itu mah. Orang yang sehat jiwanya tetapi memiliki kebencian terhadap Islam”.

Treatment Recommendation dalam berita ini yaitu para tokoh agama harus menyampaikan edukasi kepada para umatnya untuk membangun spirit moderasi dalam beragama, dan meminta kepada KAPOLRI untuk segera mengusut Muhammad Kece sehingga tidak ada anggapan terjadinya pembiaran dan membenaran terhadap apa yang dilakukan Muhammad Kece. Hal ini di maksud agar setiap umat yang beragama bisa menghargai keyakinan dan kepercayaan orang lain tanpa saling menjatuhkan, menjelek-jelekan, dan menyebarkan ujian kebencian kepada agama lain. Sekjen

PBNU, Helmy Faishal Zaini memberikan tanggapan agar para tokoh agama memberikan edukasi kepada para umatnya

“para tokoh umat antar beragama ini harus menyampaikan edukasi kepada umatnya, kepada setiap umatnya. Bahwa pada dasarnya kita harus membangun spirit moderasi dalam beragama. Bahwa betul keyakinan kita itu berbeda-beda tetapi kita harus membangun kebersamaan ditengah keberbedaan itu”.

Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini juga ditanya oleh presenter mengenai pendapatnya tentang tindak lanjut yang harus dilakukan agar tidak terjadi pembiaran terhadap kasus Muhammad Kece ini. Sehingga Helmy Faishal Zaini menjawab bahwa harus ada tindakan dari penegak hukum agar tidak terjadi pembiaran dengan apa yang telah dilakukan oleh Muhammad Kece

“Saya khawatir kalau tindakan yang dilakukan oleh Kece, mengingat sekarang sudah ada undang-undang yang mencukupi untuk menjangkau seseorang yang melakukan ujaran kebencian melalui sosial media. Saya khawatir kalau terjadi pembiaran maka disisi yang lain umat yang merasa tersinggung dengan pernyataan ini kemudian melakukan kebodohan yang sama”.

Lebih lanjut lagi, Sekjen PBNU meminta kepada WAKAPOLRI untuk segera mengusut masalah ini

“Maka untuk itu, kami memohon dan saya juga sudah menyampaikan pesan kepada WAKAPOLRI untuk segera mengusut masalah ini agar apa yang dilakukan oleh Kece ini tidak dianggap sebagai sebuah pembiaran dan membenaran, mengingat apa yang disampaikan oleh Kece ini tidak dalam kapasitas sebagai seorang yang mengerti agama”.

4. Analisis framing berita “M. Kece Dikecam Publik, Pelapor: Banyak Kiai & Habaib Resah”

Berita dengan judul “M. Kece Dikecam Publik, Pelapor: Banyak Kiai & Habaib Resah” tayang di tvOne pada tanggal 22 Agustus 2021 dalam program acara Apa Kabar Indonesia Malam. Program ini menyajikan berita dalam bentuk gelar wicara atau diskusi interaktif dengan megupas isu yang sedang

hangat diperbincangkan masyarakat secara tuntas dan mendalam bersama para narasumber yang ahli di bidangnya.

Tayangan berita “M. Kece Dikecam Publik, Pelapor: Banyak Kiai & Habaib Resah” berdurasi 14 menit 52 detik yang dipandu oleh Chacha Annisa sebagai pembawa acara dengan mengajukan pertanyaan kepada tiga orang narasumber, yakni; Muhammad Rofi’I (Pelapor), Dedi Permadi (Jubir KEMENKOMINFO), dan Amirsyah Tambunan (Sekjen MUI).

Berita tersebut diawali dengan menayangkan cuplikan video Muhammad Kece yang menistakan agama sehingga mendapat kecaman dari masyarakat khususnya Ormas Islam. Video tersebut juga mendapat perhatian dari KOMINFO dan pihak kepolisian untuk mendalami kasus yang menjerat Muhammad Kece.

Gambar 4. 7
Cuplikan Video Muhammad Kece



Tabel 4. 4
Analisis framing berita “M. Kece Dikecam Publik, Pelapor: Banyak Kiai & Habaib Resah”

Aspek	Temuan
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Muhammad Kece telah dilaporkan oleh BKN ke pihak kepolisian.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Postingan Muhammad Kece membuat para kiai, habaib, dan masyarakat Islam resah serta Konten Muhammad Kece dinilai mengandung unsur SARA.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Muhammad Kece dinilai telah menistakan dan menodai agama Islam.

<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Meminta kepada penegak hukum untuk memproses Muhammad Kece secara profesional, dan memutus akses konten youtube milik Muhammad Kece yang mengandung unsur SARA.
--	---

Dari tabel 4. 4 dapat diketahui, *Define Problems* dari berita “M. Kece Dikecam Publik, Pelapor: Banyak Kiai & Habaib Resah” yaitu Muhammad Kece telah dilaporkan oleh BKN (Barisan Kesatria Nusantara) ke polisi. Adanya video yang beredar di dunia maya yang menampilkan seorang youtuber bernama Muhammad Kece yang menistakan agama, sehingga Muhammad Kece dilaporkan oleh Barisan Kesatria Nusantara ke pihak kepolisian. Hal ini disampaikan oleh Muhammad Rofi’i selaku pelapor dari BKN ketika ditanya oleh presenter terkait poin-poin pelaporannya ke Bareskrim Polri

“Jadi prinsip beragama itu menyatukan bukan untuk memecah belah. Nah sedangkan yang dilakukan Kece ini bukan hanya menghasut, menebarkan kebencian sesama umat antar beragama tetapi lebih dari itu yaitu penodaan terhadap agama kami agama Islam. Karena negara menjamin bahwa setiap warga negara untuk melakukan langkah-langkah hukum karena itu dijamin oleh konstitusi. Jadi BKN hadir dalam rangka untuk menjaga dan merawat NKRI yang sudah dibangun oleh semua lintas iman, lintas agama, Indonesia yang sudah baik ini. Tentu BKN melakukan upaya langkah-langkah hukum tidak lain dan tidak bukan untuk mencegah pengadilan-pengadilan jalanan. Maka dari itu, kami terimakasih kepada BARESKRIM POLRI yang telah menerima laporan kami”.

Gambar 4. 8
Respon Muhammad Rofi’i



Diagnose Causes dalam berita ini yaitu postingan Muhammad Kece membuat para kiai, habaib, dan masyarakat Islam resah serta Konten Muhammad Kece dinilai mengandung unsur SARA. Dalam hal ini, tvOne membingkai berita ini melalui ungkapan narasi yang disampaikan oleh Muhammad Rofi'i

“Kami sebagai pelapor dari Barisan Kesatria Nusantara itu setelah melihat, mempelajari tayangan-tayangan yang disampaikan oleh saudara M. Kace ini sungguh sangat meresahkan. Banyak kiai, alim ulama’, habaib yang WA ke kami, beliau sangat resah dengan apa yang disampaikan oleh saudara Kece ini”.

Selain membuat resah publik, postingan Muhammad Kece juga dinilai mengandung unsur SARA, hal tersebut disampaikan oleh Dedi Permadi selaku Jubir KEMENKOMINFO

“Saya ambil satu contoh misalnya ada video yang berjudul “Kitab Kuning Membingungkan” di dalamnya ada beberapa statement yang jelas itu adalah melanggar undang-undang dalam hal ini mengandung unsur SARA. Misalnya pada menit 12 detik ke 50, ini kami sampaikan sebagai gambaran bahwa kementerian KOMINFO meneliti dengan seksama konten-konten itu satu persatu”.

Make Moral Judgement dalam berita ini yaitu Muhammad Kece dinilai telah menistakan dan menodai agama Islam. Dalam hal ini, tvOne membingkai beritanya dengan cara menayangkan video Muhammad Kece dengan dibarengi narasi yang dibacakan oleh presenter. Adapun narasinya adalah sebagai berikut

“Ya pemirsa, pria ini bernama M. Kece menistakan atau diduga menistakan agama Islam. Video yang viral di media sosial memplesetkan ucapan salam dalam agama Islam, yaitu Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan juga menggantinya dengan kata-kata lain. Selain ucapan salam, M. Kece juga mengganti ucapan Alhamdulillah Rabbil ‘Alamiin dengan kata-kata lain”.

Senada dengan narasi yang disampaikan oleh presenter, Muhammad Rofi'i juga mengatakan bahwa yang dilakukan Muhammad Kece sudah termasuk kedalam penodaan terhadap agama Islam

“Karena ngapunten mba, diajarkan kami itu dalam beragama itu tidak menyakiti. Saya yakin dan percaya agama Kristen, Buddha, Hindu, dan agama yang lainnya yang diakui oleh Indonesia itu tidak akan menyakiti agama lainnya. Jadi prinsip beragama itu menyatukan bukan untuk memecah belah. Nah sedangkan yang dilakukan Kece ini bukan hanya menghasut, menebarkan kebencian sesama umat antar beragama tetapi lebih dari itu yaitu penodaan terhadap agama kami agama Islam”.

Treatment Recommendation dalam berita ini yaitu meminta kepada penegak hukum untuk memproses Muhammad Kece secara profesional, dan memutus akses konten youtube milik Muhammad Kece yang mengandung unsur SARA. Hal ini disampaikan Muhammad Rofi’i ketika ditanya oleh pembawa acara mengenai keinginannya terhadap Muhammad Kece karena mengingat ini bukanlah pertama kalinya Muhammad Kece memposting video yang tendensius

“Jadi keinginan kami sebagai warga negara yang baik proses hukum secara benar, proses hukum secara profesional. Nah kalau memang hukum memerintahkan untuk diadili bahkan untuk ditangkap, maka kami menghormati itu”.

Pihak KOMINFO akan mengkaji lebih dalam terkait postingan Muhammad Kece dan memutus akses konten youtube milik Muhammad Kece yang mengandung unsur SARA. Hal ini disampaikan oleh Dedi Permadi sebagai Jubir KEMENKOMINFO ketika ditanya oleh presenter terkait M. Kece yang masih memposting video di akun youtube miliknya padahal kasusnya sudah begitu panas pro dan kontraya. Dedi permadi angkat bicara soal ini

“Pada intinya adalah ada tiga hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama sesuai amanat undang-undang ITE terutama pasal 40 ayat 1, pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai perundang-undangan, itu pegangan kita. Dan yang turunannya adalah pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses atau memerintahkan kepada PSE untuk memutuskan akses, itu nilai yang menjadi pegangan KOMINFO. Poin kedua kami setelah ada amanat dari undang-undang itu adalah bahwa saat ini kita sudah melakukan penelusuran dan identifikasi konten. Jadi kalau dilihat di chanel

youtube M. Kece ini ada 400 video, itu perlu di dalami satu persatu. Manakah video yang perlu diputus aksesnya dan mana yang tidak”.

Lebih lanjut lagi, Dedi Permadi juga menyebutkan bahwa KOMINFO telah berkoordinasi dengan BARESKRIM MABES POLRI dan POLDA Jawa Timur untuk mengambil tindakan

“Dan poin terakhirnya adalah bahwa KOMINFO saat ini akan segera melakukan penindakan, karena sebetulnya ini ada dua urusan, di level tengah dan di level hilir. Level tengah adalah pemutusan akses, level hilir adalah penegakan hukum. Kami sedang berkoordinasi dengan BARESKRIM MABES POLRI bahkan dengan POLDA Jawa Timur yang menerima aduan pertama untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan”.

Gambar 4. 9
Respon Dedi Permadi



Selain mengajukan pertanyaan kepada Dedi Permadi, tvOne juga membingkai berita M. Kece dengan mengajukan pertanyaan kepada Amirsyah Tambunan (Sekjen MUI) melalui presenter, mengenai bagaimana sikap dari MUI terkait kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Muhammad Kece mengingat dari KOMINFO tidak semudah itu meng *take down* seluruh video karena ada proses pengkajian. Amirsyah Tambunan kemudian menanggapi pertanyaan dari presenter

“Jadi secara internum, masing-masing kehidupan beragama mempunyai hak dan kewajiban untuk menjalankan ajaran agama dan keyakinan masing-masing. Sebaliknya, tatkala ada orang beragama diluar Islam mencampuri bahkan menafsirkan ajaran Islam yang menyimpang, sesuai dengan undang-undang No.1 tahun 65 pasal 156a itu bisa dijerat pidana, termasuk juga undang-undang ITE karena secara nyata menyebar luaskan paham kebencian (hate

speech), termasuk juga sudah meresahkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu point saya, Indonesia sebagai negara hukum, negara harus hadir. Negara hadir lewat aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yaitu pihak kepolisian. Saya yakin pihak kepolisian akan bertindak profesional. Kenapa? karena kepolisian ini diatur dalam undang-undang melindungi, mengayomi, menegakkan hukum”.

Gambar 4. 10
Respon Amirsyah Tambunan (Sekjen MUI)



5. Analisis framing berita “Kemunculan Youtuber M. Kece Mengadu Domba Agama Islam & Kristen”

Berita “Kemunculan Youtuber M. Kece Mengadu Domba Agama Islam & Kristen” merupakan kelanjutan dari berita “M. Kece Dikecam Publik, Pelapor: Banyak Kiai & Habaib Resah”. Berita ini berdurasi Sembilan menit lebih 41 detik, yang dipandu oleh Chacha Annisa sebagai pembawa acara dengan mengajukan pertanyaan kepada tiga orang narasumber, yakni PDT. Jimmy Sormin (Sekretaris Eksekutif Bid. KKC PGI), Marsudi Syuhud (Ketua PBNU), dan Chudry Sitompul (Pengamat Hukum Pidana).

Berita tersebut diawali dengan penayangan kumpulan pemberitaan Muhammad Kece diberbagai media, baik di koran maupun televisi. Berita ini membahas tentang pendapat para narasumber terkait kemunculan Muhammad Kece di youtube yang dinilai telah mengadu domba antara agama Islam dan Kristen, mengingat Muhammad Kece sebelumnya beragama Islam kemudian pindah ke agama Kristen. Setelah pindah agama Kristen, Muhammad Kece berulah dengan menjelek-jelekkkan bahkan menistakan agama Islam.

Tabel 4. 5
 Analisis framing berita “Kemunculan Youtuber M. Kece Mengadu Domba Agama Islam & Kristen”

Aspek	Temuan
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Muhammad Kece dinilai telah mengadu domba umat Islam dan Kristen
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Muhammad Kece menuding bahwa kitab kuning yang diajarkan di pondok pesantren mengajarkan radikalisme
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Muhammad Kece telah melanggar UU KUHP dan UU ITE
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Muhammad Kece perlu diproses untuk kepastian hukum dan Muhammad Kece juga tidak bisa berlindung dibawah HAM.

Dari tabel 4. 5 dapat diketahui bahwa *Define Problems* dalam berita “Kemunculan Youtuber M. Kece Mengadu Domba Agama Islam & Kristen”, yaitu Muhammad Kece dinilai telah mengadu domba umat Islam dan Kristen. Hal ini sebagaimana pertanyaan yang disampaikan oleh Chacha selaku presenter kepada pendeta Jimmy Sormin (Sekretaris Eksekutif Bid. KKC PGI). Adapun pertanyaan yang disampaikan oleh presenter adalah sebagai berikut

“Sekarang saya akan bertanya kepada pendeta Jimmy Sormin disini. Karena ada satu hal yang digaris bawahi oleh masyarakat dan itu juga dikutip, bahkan seakan-akan menjadi mengadu domba agama Islam dan juga Kristen, karena disebut M. Kece ini pernah di babtis. Dari kajian PGI sendiri bagaimana?”.

Pendeta Jimmy Sormin kemudian menanggapi pertanyaan dari presenter mengenai M. Kece yang katanya sudah di babtis

“Ini terus terang ya mbak Chacha, saya dengar Kece ini baru-baru saja. Dan memang dilingkungan kami, sifat seperti persoalan-persoalan orang berpindah agama kemudian melihat agama sebelumnya sebagai yang rendah, inferior kemudian mencoba untuk melihatnya sebagai yang lemah bahkan menyudutkan, itu seperti ada kecenderungan nggak cuma ketika masuk Kristen, tapi juga ketika pindah dari Kristen ke agama lain. Sehingga menghujat agama sebelumnya menjelek-jelekan seperti itu”.

Lebih lanjut lagi, pendeta Jimmy Sormin juga menambahkan bahwa model seperti M. Kece ini sudah banyak

“Dan pertanyaan mbak Chacha tadi, membuat kami juga “could and could” tidak terlalu terdorong untuk menelusuri siapa orang ini, karena model seperti ini sebenarnya banyak. Yang kedua, mengenai baptis membaptis itu gereja-gereja yang ada di Indonesia ini mereka otonom. Ada yang berafiliasi menjadi keanggotaan di PGI, tapi ada juga yang diluar itu dan itu banyak sekali. Dan untuk menelusuri itu butuh effort sendiri, karena dengan atau tanpa di baptis sekalipun kita juga ga ada tendensi untuk mengecek satu persatu. Ketika seorang ini menjadi ulama’ di Kristen atau pemuka di Kristen, tidak seharusnya kita juga serta merta memverifikasi pendidikannya, latar belakangnya, dan seterusnya. Namun ketika ini mencuat, nah ini menjadi perhatian tentunya, siapa orang ini sebenarnya. Dan ini kita juga belum melakukan secara langsung mencari tahu secara mendalam siapa orang ini”.

Gambar 4. 10
Respon PDT. Jimmy Sormin



Diagnose Causes dalam berita ini yaitu Muhammad Kece menuding bahwa kitab kuning yang diajarkan di pondok pesantren mengajarkan radikalisme. Dalam hal ini, tvOne membingkai berita Muhammad Kece melalui pertanyaan yang diajukan oleh presenter kepada ketua PBNU, bagaimana tanggapannya terkait kitab kuning yang dituding oleh M. Kece mengajarkan unsur radikalisme. Kemudian Ketua PBNU (Marsudi Syuhud) membantah tudingan dari M. Kece

“Kalau tudingannya M. Kece itu menyampaikan secara generalisasi kitab kuning itu akan membuat orang jadi tidak moderat, tapi cenderungnya adalah akan jadi fundamentalis dan kekerasan ada disitu. Mungkin yang berbuat menjadi teroris itu dari pondok-pondok pesantren NU, karena kitab kuning disitu diajarkan semua

di pondok-pondok pesantren. Tapi satupun kekerasan keagamaan yang dari pondok pesantren NU itu tidak saya temukan dan tidak ada. Karena ajaran kitab kuning itu sendiri yang moderat”.

Ketua PBNU menilai bahwa Muhammad Kece memiliki tendensius terhadap kitab kuning yang diajarkan di pondok pesantren NU

“Mungkin dia itu sudah mempunyai tendensius pendapatnya sendiri kemudian dialamatkan kepada kitab kuning itu sendiri. Nah kitab kuning itu mengajarkan begitu baiknya untuk cara kita bermuamalah dengan semua agama, semua golongan, semua masyarakat yang mengajarkan tentang moral akhlak bagaimana kita berhubungan satu sama lain”.

Gambar 4. 11
Respon Ketua PBNU (Marsudi Syuhud)



Make Moral Judgement dalam berita ini yaitu Muhammad Kece telah melanggar UU KUHP dan UU ITE karena menistakan agama dan menyalahgunakan teknologi untuk menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. TvOne membingkai berita ini melalui pertanyaan yang disampaikan oleh Chacha selaku presenter, dengan menyebutkan bahwa ada dua poin yang digaris bawahi dari postingan Muhammad Kece; yakni menghina Rasul dan kitab kuning disebut menyesatkan dan memunculkan radikalisme. Dari postingannya tersebut, apakah M. Kece telah memenuhi aspek pidana atau tidak. Hal ini kemudian ditanggapi oleh Chudry Sitompul (Pengamat Hukum Pidana)

“Kalau saya melihat sih dari pendapat kaca mata saya bahwa sudah memenuhi unsur-unsur pasal 156a KUHP atau pasal 28 ayat 2 dihubungkan dengan pasal 46 undang-undang ITE. Karena unsur penodaan itu adalah gampang, apakah sesuatu pendapat ataukah suatu perbuatan situ tidak sesuai dengan ajaran agama tertentu

bukan hanya Islam saja gitu ya. Jadi misalnya kalau menyampaikan ajaran, ucapan, pernyataan atau katakanlah ya yang membuat video itu, kalau isinya, substansinya tidak sesuai dengan ajaran suatu agama yang menstrim karena semua agama ada aliran ada massa, tetapi kan ada yang menstrim. Nah kalau yang disampaikan oleh M. Kece ini saya rasa tidak ada urusannya aliran apa dia, tetapi yang diserang itu kan umum. Jadi menurut saya sudah kena”.

Treatment Recommendation dalam berita ini yaitu Muhammad Kece perlu diproses untuk kepastian hukum dan Muhammad Kece juga tidak bisa berlindung dibawah HAM. Hal ini disampaikan oleh Chudry Sitompul selaku pengamat hukum Pidana

“Untuk kepastian hukum, saya kira ini perlu di proses kalau tidak ini akan menimbulkan ketidak pastian hukum. Dan menurut saya juga tidak bisa berlindung bahwa ini karena HAM, Hak Asasi Manusia dalam kebebasan untuk menyatakan pendapat. Nah, di dalam undang-undang itu sendiri, kalau misalnya seseorang perbuatannya bisa menimbulkan perpecahan, bisa menimbulkan pertentangan itu dia tidak bisa berlindung bahwa dia kebebasan menyampaikan pendapat”.

Gambar 4. 12
Respon Chudry Sitompul (Pengamat Hukum Pidana)



Chudry Sitompul juga menyampaikan bahwa apabila seseorang melakukan suatu tindakan yang bisa menimbulkan perpecahan, maka tidak bisa mengatasnamakan HAM dalam kebebasan menyampaikan pendapat

“Nah di dalam undang-undang HAM itu sendiri kalau misalnya seseorang perbuatannya bisa menimbulkan perpecahan, bisa menimbulkan pertentangan hukum, dia tidak bisa berlindungan bahwa itu dia adalah kebebasan menyatakan pendapat. Saya kira tidak ada hal-hal yang bisa membenarkan atau memaafkan tindakan M. Kece ini”.

6. Analisis framing berita “Jubir Kemenkominfo Beberkan Asal-usul Youtuber M. Kece, Siapa Dia”

Berita “Jubir Kemenkominfo Beberkan Asal-usul Youtuber M. Kece, Siapa Dia” merupakan kelanjutan dari berita “Kemunculan Youtuber M. Kece Mengadu Domba Agama Islam & Kristen”. Berita ini berdurasi 11 menit dengan menghadirkan tiga orang narasumber, yakni Dedi Permadi (Jubir KEMENKOMINFO), Amirsyah Tambunan (Sekjen MUI), dan PDT. Jimmy Sormin (Sekretaris Eksekutif Bid. KKC PGI).

Tabel 4. 6
Analisis framing berita “Jubir Kemenkominfo Beberkan Asal-usul Youtuber M. Kece, Siapa Dia”

Aspek	Temuan
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Muhammad Kece mulai bergabung di youtube bulan Juli 2020 dan cukup mendapat atensi dari Masyarakat
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Adanya nalar berfikir dari Muhammad Kece yang kacau
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Muhammad Kece sering mencampur adukan ajaran agama Islam dan Kristen melalui narasi yang diunggah dalam videonya.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Meminta aparat penegak hukum agar mampu menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia secara profesional, dan apologetika seharusnya tidak menjadi konsumsi untuk memanas-manasin orang, serta akan dikenakan UU ITE bagi masyarakat yang menyebar luaskan video Muhammad Kece.

Dari tabel 4. 6 dapat diketahui bahwa *Define Problems* dari berita “Jubir Kemenkominfo Beberkan Asal-usul Youtuber M. Kece, Siapa Dia” yaitu Muhammad Kece mulai bergabung di youtube bulan Juli 2020 dan cukup mendapat atensi dari Masyarakat. TvOne membingkai berita ini melalui

pertanyaan yang disampaikan oleh presenter kepada Jubir KEMENKOMINFO (Dedi Permadi)

“Mas Dedi, kalau saya mencoba untuk menggali lewat media berselancar di sosial media, sedikit sekali yang saya dapat mengenai pak M. Kece ini. Sebenarnya siapa sih dia? Saya yakin KOMINFO sudah tahu siapa ini orangnya?”

Menanggapi pertanyaan dari presenter tersebut, Dedi Permadi akhirnya menjawab siapa M. Kece sebenarnya

“Tentu mbak Chacha, kami sedang melakukan penelusuran dan bekerja sama dengan Bareskrim Polri. Ada informasi-informasi yang bisa kami sampaikan kepada publik, ada juga yang tidak. Tetapi yang pasti kalau ingin mengetahui tentang M. Kece ini, dia memang baru join di youtube itu tanggal 17 Juli 2020 dengan total jumlah viewers atau penonton 2,4 jutaanlah. Jadi dia cukup mendapatkan atensi dari masyarakat bahkan total videonya sudah mencapai 450 video, itu mengapa proses dari identifikasi ini juga memakan waktu yang cukup panjang”

Lebih lanjut lagi, Dedi permadi juga menjelaskan asal-usul dari Muhammad Kece

“Kalau kita menelusuri asal-usulnya diduga yang bersangkutan ini berasal dari Jawa Barat, Karawang, Bekasi. Tetapi kita masih akan terus menelusurinya begitu. Dan informasi-informasi lain saya rasa akan disampaikan bersama-sama antara BARESKRIM POLRI atau KOMINFO setelah nanti proses hukum ini berjalan dan bergulir”

Diagnose Causes dalam berita ini yaitu adanya nalar berfikir dari Muhammad Kece yang kacau. Sebagaimana ketika presenter bertanya kepada Amirsyah Tambunan mengenai pandangan dari MUI terkait video dari M. Kece

“Pak Amirsyah, dari MUI ini seperti apa?. Kalau kita lihat dari videonya, dia sampai membawa kitab kuning, dan layaknya juga mendalami ajaran Islam meskipun ia kritik. Bagaimana kajian MUI?”

Kemudian Amirsyah Tambunan (Sekjen MUI), menjawab pertanyaan dari presenter dengan mengatakan bahwa ada cara nalar berfikir M. Kece yang salah

“Dalam pandangan saya pribadi melihat ungkapan apa yang disampaikan oleh M. Kece ini, ini ada nalar cara berfikir yang kacau menurut saya ya. Mengapa? karena beliau ini kan awalnya sebagai seorang yang beragama Islam kemudian pindah pada agama lain. Itu hak beliau mau pindah agama mau berapa kali kek gitu ya, mau tidak beragama mau tidak beriman, yang jelas ketika dia beragama tertentu dia harus membawa cara berfikir agama tertentu”.

Make Moral Judgement dalam berita ini yaitu Muhammad Kece sering mencampur adukan ajaran agama Islam dan Kristen melalui narasi yang diunggah dalam videonya. Hal ini disampaikan oleh Amirsyah Tambunan selaku Sekjen MUI

“Jadi jangan mengacau-ngacau begitu, jangan mengaduk-aduk ya. Kenapa? karena itu menimbulkan cara pandang yang bahwa seorang beragama itu mestinya mencerminkan perkataan, perbuatan, perilaku yang baik. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, nah ini yang kita sesalkan oleh karena itu, apa yang beliau lakukan di publik yang sudah dibaca banyak pihak, ini harus ditertibkan. Karena jangan sampai ada orang yang beranggapan bahwa kok beragama ini dibuat kacau, jadi jangan sampai ada yang beranggapan seperti itu. Karena apa? Karena bagi kita semua yang meyakini negara beragama ini, ketuhanan yang Maha Esa ini, harus menciptakan suasana yang aman, damai, tertib”.

Treatment Recommendation dalam berita ini yaitu meminta aparat penegak hukum agar mampu menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia secara profesional, dan apologetika seharusnya tidak menjadi konsumsi publik untuk memanas-manasin orang, serta akan dikenakan UU ITE bagi masyarakat yang menyebar luaskan video Muhammad Kece.

TvOne membingkai berita tersebut dengan cara mengajukan pertanyaan melalui presenter kepada Amirsyah Tambunan selaku Sekjen MUI, terkait keinginan dari MUI terhadap tindakan yang dilakukan oleh M. Kece. Adapun pertanyaan dari presenter kepada Amirsyah adalah sebagai berikut

“Pak Amirsyah, keinginan dari MUI seperti apa? Mengingat banyak sekali kasus seperti ini, kadang-kadang dilaporkan tapi sambil lalu tidak ada tindak lanjutnya, contoh Fauzang. Bagaimana?”.

Amirsyah menjawab pertanyaan presenter dengan meminta kepada aparat penegak hukum agar secara profesional mampu menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia

“Keinginan saya kepada penegak hukum bahwa mampu secara profesional untuk menegakkan hukum. Kenapa? karena ini negara kesatuan republik Indonesia, dimana aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi supremasi hukum, di Indonesia bukan negara kekuasaan, tetapi negara hukum siapapun harus tunduk kepada aturan tatanan hukum. Kenapa? karena kita semua bercita-cita agar menjalankan kehidupan bernegara yang aman, damai, tertib”.

Lebih lanjut lagi, Amirsyah menyesalkan apa yang dilakukan oleh Muhammad Kece

“Jadi sekali lagi saya menegaskan sangat menyesalkan Kece ini jangan sampai merusak tatanan kehidupan beragama. Karena apa? karena kita ini sudah 76 tahun merdeka, kita merajut kerukunan yang baik, yang aman, damai, maka itulah sekali lagi kami dari MUI meminta aparat penegak hukum yang profesional InsyaAllah mampu melakukan penegakan hukum yang menciptakan rasa keadilan untuk membuat efek jera supaya hal-hal yang semacam ini jangan berulang-berulang”.

Tidak hanya membingkai berita Muhammad Kece dengan mengajukan pertanyaan kepada Sekjen MUI, tvOne juga mengajukan pertanyaan kepada Pendeta Jimmy Sormin selaku sekretaris eksekutif bidang KKC PGI melalui presenter terkait sikap dari PGI menanggapi pola apologetika dan tuduhan dari M. Kece, yang menganggap bahwa agama sesuatu, kitab sesuatu mengajarkan radikalisme. Pendeta Jimmy Sormin pun menanggapi pertanyaan dari presenter

“Apologetika ini sebenarnya kan suatu metode dan bisa dianggap ini ilmiah. Dan udah lama sejak agama itu lahir kemudian bertemu dengan agama lain, masing-masing coba menjelaskan apa yang menjadi keimanan atau yang dipercayakannya. Namun yang terjadi kan yang ada belakangan ini mungkin sudah berapa tahun terakhir ini adalah alih-alih mau menjelaskan imannya malah menyerang iman orang lain, ini kan yang masalah. Ini bukan apologetika yang diharapkan atau dimaksudkan”.

Tidak hanya itu, pendeta Jimmy Sormin juga menjelaskan bahwa apologetika seharusnya tidak menjadi konsumsi untuk memanas-manasin

orang dan tidak menjadi konsumsi publik bagi mereka yang tidak mengetahuinya karena bisa berdampak negatif

“Dan apologetika ini seharusnya tidak menjadi konsumsi atau dipublikasikan untuk memanas-manasin orang. Dia ada dilakukan secara ilegal satu komunitas atau disebuah ruangan dan tidak menjadi konsumsi publik yang tidak mengetahui atau tidak memiliki kecukupan pengetahuan untuk turut di dalam bagian dari perdebatan atau dialog yang ada di dalamnya. Karena kalau tidak, sekali lagi bukan kemanfaatan yang hadir untuk penjelasan itu justru dampak negatif orang akan tersulut, terprovokasi, ujung-ujungnya bisa menjadi propaganda”.

TvOne juga juga mengajukan pertanyaan melalui presenter kepada juru bicara KEMENKOMINFO (Dedi Permadi), mengenai sanksi yang dikenakan bagi masyarakat yang memproduksi kembali dan memotong-motong video dari M. Kece yang statementnya begitu tendensius

“Sebetulnya kalau dari sisi KOMINFO, pasal yang bisa dikenakan adalah pasal di undang-undang ITE mbak. Terutama pasal 40 ayat 2 juga ayat 2b undang-undang ITE. Jadi kita bisa langsung melakukan proses pemblokiran atau meminta kepada media sosial atau platfom digital itu untuk menurunkan konten yang dimaksud. Terkait apakah ada unsur pidana dan bisa dipidana atau ngga itu tentu menjadi ranah BARESKRIM POLRI, tentu saja kalau ada masyarakat yang menyebar luaskan potongannya pun bisa kita tindak dengan pemutusan akses”.

7. Analisis framing berita “M. Kece Sebut Kitab Kuning Mengajarkan Radikalisme, PBNU: Tidak Terbukti”

Berita “M. Kece Sebut Kitab Kuning Mengajarkan Radikalisme, PBNU: Tidak Terbukti” merupakan segmen keempat sekaligus sebagai penutup dari berita tentang kasus Muhammad Kece yang dibahas dalam program berita Apa Kabar Indonesia Malam. Berita ini berdurasi empat menit lebih 10 detik. Dalam berita tersebut, Chacha yang bertugas sebagai pembawa acara hanya bertanya kepada dua orang narasumber yakni Ketua PBNU (Marsudi Syuhud) dan pakar pengamat hukum pidana (Chudry Sitompul).

Tabel 4. 7
 Analisis framing berita “M. Kece Sebut Kitab Kuning Mengajarkan Radikalisme, PBNU: Tidak Terbukti”

Aspek	Temuan
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Muhammad Kece menuding bahwa kitab kuning mengajarkan radikalisme
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Perbuatan yang dilakukan Muhammad Kece merupakan masalah tentang Akhlak
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Tuduhan Muhammad Kece terhadap kitab kuning tidak terbukti
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Hukum yang berlaku harus di tegakkan, dan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menyerahkan kasus yang dilakukan Muhammad Kece ke pihak kepolisian, serta jangan memecah belah umat beragama.

Dari tabel 4. 7 dapat diketahui bahwa *Define Problems* dalam berita “M. Kece Sebut Kitab Kuning Mengajarkan Radikalisme, PBNU: Tidak Terbukti” yaitu Muhammad Kece menuding bahwa kitab kuning mengajarkan radikalisme. TvOne membingkai berita ini dengan mengajukan pertanyaan melalui presenter kepada Ketua PBNU selaku mewakili umat Islam yang menjadi korban dari tuduhan Muhammad Kece

“Pak Kiai, sebenarnya kita sepakat bahwa janganlah berawal dari video pak Kece, kemudian memicu perpecahan diantara umat beragama. Tapi kita juga tahu bahwa tuduhan ini cukup serius. Kitab kuning dianggap memprovokasi, mengarahkan orang pada radikalisme. NU menyikapinya seperti apa?”

Hal tersebut kemudian ditanggapi oleh Ketua PBNU (Marsudi Syuhud)

“Sekarang orang rasional akan berfikir, pondok pesantren NU itu ada 26.664. Lah kalau kiainya empat itu udah berapa kali 26.664. Yang semacam ini tidak membuat santri-santri NU kemudian radikal”.

Diagnose Causes dalam berita ini menyebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan Muhammad Kece merupakan masalah tentang akhlak. Kasus yang menjerat Muhammad Kece mulai dari narasi yang diucapkan sampai

perbuatan yang menghina kitab kuning dan nabi Muhammad SAW merupakan masalah yang menyangkut tentang akhlak. Hal ini disampaikan oleh ketua PBNU (Marsudi Syuhud)

“Ya karena ini adalah persoalannya moral, akhlak. Akhlak itu sekarang bisa saja terjadi kepada siapa saja. Omongan itu, bisa nyinggung siapa saja”.

Make Moral Judgement dalam berita ini yaitu tuduhan Muhammad Kece terhadap kitab kuning tidak terbukti. Adanya tuduhan dari Muhammad Kece yang menyebutkan bahwa kitab kuning yang diajarkan di pesantren membuat seseorang menjadi radikal tidaklah terbukti kebenarannya. Ketua PBNU memberikan alasan kenapa tuduhan dari Muhammad Kece itu tidak terbukti. Karena kitab kuning yang diajarkan di pesantren mengajarkan para santrinya agar bisa hidup bersama-sama dan menjaga akhlak

“Tidak ada dari NU itu yang radikal, dari tamatan pesantren yang diajarkan kitab kuning yang dituduhkan tadi dari M. kece. Alhamdulillah, karena apa? Kitab kuning itu sendiri yang mengajarkan kepada santri-santrinya untuk bisa hidup bersama-sama, untuk bisa menjaga akhlaknya, untuk bisa berbahasa yang baik kepada orang tua, kepada keluarga, kepada masyarakat, tetangga agama atau tetangga antar agama yang berbeda, itu yang malah terbukti oleh kita di NU. Dan yang kitab kuningnya yang mengajarkan radikalisme yang kitab kuningnya yang ada di pesantren-pesantren NU menurut saya tidak terbukti”.

Treatment Recommendation dalam berita ini yaitu hukum yang berlaku harus di tegakkan, dan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menyerahkan kasus yang dilakukan Muhammad Kece ke pihak kepolisian, serta jangan memecah belah umat beragama.

Indonesia adalah negara hukum, maka akan dikenakan sanksi bagi siapa saja yang melanggar hukum sesuai ketentuan yang telah ditetapkan di dalam undang-undang. Begitu pula dengan Muhammad Kece yang telah melanggar hukum, maka dia juga harus di hukum. hal ini disampaikan oleh pakar pengamat hukum pidana (Chudry Sitompul) ketika ditanya oleh presenter mengenai masalah jalur hukum yang ditempuh terkait masalah penistaan agama yang dilakukan M. Kece

“Pak Chudry, sebenarnya kalau dari kajian hukum pidana, apakah memang hal ini harus kita bawa ke pengadilan atau kemudian ada ranah komunikasi lagi? Mengingat untuk umat muslim ada hal yang sangat sensitif jika disenggol-senggol ngga bisa kompromi, Rasul bahkan tuduhan radikalisme”.

Chudry Sitompul kemudian menjawab pertanyaan yang diajukan oleh presenter dengan mengatakan bahwa hukum harus ditegakkan

“Kalau dari sudut pandang yang positifis itu ya harus ditegakkan aturan itu. Tapi kan sekarang KAPOLRI itu sudah mengintrodusir adanya mediasi, misalnya dengan memaafkan. Artinya tidak harus dibawa ke pengadilan, artinya dengan proses minta maaf ya bisa saja karena itu sejauh orang yang dianggap dirugikan memaafkan”.

Chudry Sitompul juga menambahkan bahwa untuk kepastian hukum, maka semua orang yang menistakan agama harus diadili

“Saya kira buat kepastian hukum, khusus semua. Jadi bukan hanya yang menyerang agama Islam saja, yang menyerang agama lain pun harus ditindak. Jangan nanti dibelakang, ah yang itu kok tidak di apa-apain kenapa saya iya”.

TvOne juga membingkai berita ini dengan memberikan himbauan kepada masyarakat melalui pesan yang disampaikan oleh presenter. Hal ini disampaikan oleh Chacha Annisa sekaligus untuk menutup acara Apa Kabar Indonesia Malam

“Ini juga himbauan kepada masyarakat bahwa kasus ini sudah dilimpahkan kepada aparat kepolisian, sudah kita tunggu proses hukum seperti apa. Dan jangan kemudian memecah belah umat beragama, tetap baik sangka untuk seluruh agama di Indonesia ini. Kita harapkan ini tidak kemudian memancing keributan yang lebih jauh lagi”.

Gambar 4. 13
Pembawa acara (Chacha Annisa)



8. Analisis framing berita “MUI dan PGI Kompak Kecam Tindakan M. Kace yang Diduga Lecehkan Agama”

Judul berita “MUI dan PGI Kompak Kecam Tindakan M. Kace yang Diduga Lecehkan Agama” tayang di tvOne pada tanggal 23 Agustus 2021 dalam program berita Apa Kabar Indonesia Pagi. Program berita ini sama dengan program berita Apa Kabar Indonesia Malam hanya saja waktu tayangnya yang berbeda. Dua program acara ini sama-sama membahas berita yang sedang hangat diperbincangkan di Masyarakat secara tuntas dan mendalam bersama para narasumber yang ahli di bidangnya dalam bentuk gelar wicara atau diskusi interaktif.

Tayangan berita “MUI dan PGI Kompak Kecam Tindakan M. Kace yang Diduga Lecehkan Agama” berdurasi 15 menit 11 detik yang dipandu oleh Maria Assegaff dan Bayu Andriyanto sebagai pembawa acara dengan menghadirkan tiga orang narasumber, yakni; Zainut Tauhid (Wakil Menteri Agama), KH. Choli Nafis (Ketua Komisi Dakwah MUI), dan PDT. Jacky Manuputy (Sekretaris Umum PGI).

Sebelum diskusi mengenai tanggapan para narasumber terkait kasus yang dilakukan oleh Muhammad Kece dimulai, Maria Assegaff terlebih dahulu membacakan pantun terkait tema penistaan agama yang telah dikirimkan para peserta lomba di akun instagram Apa Kabar Indonesia Pagi.

Tabel 4. 8
Analisis framing berita “MUI dan PGI Kompak Kecam Tindakan M. Kace yang Diduga Lecehkan Agama”

Aspek	Temuan
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	MUI dan PGI kompak kecam tindakan M. Kece
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Pernyataan Muhammad Kece mengandung penistaan agama dan mengganggu kerukunan umat beragama
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Muhammad Kece dinilai telah melecehkan dan menistakan agama Islam

<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Meninta kepada para penceramah agama supaya tidak menggunakan ruang publik untuk menyampaikan pesan yang bermuatan ujaran kebencian, dan meminta kepolisian untuk segera merespon kasus Muhammad Kece sesuai peraturan perundang-undangan.
--	--

Dari tabel 4. 8 dapat diketahui bahwa *Define Problems* dalam berita “MUI dan PGI Kompak Kecam Tindakan M. Kace yang Diduga Lecehkan Agama” yaitu MUI dan PGI kompak kecam tindakan M. Kece. Dalam hal ini, tvOne mengajukan pertanyaan kepada ketua komisi dakwah MUI (KH. Cholil Nafis) mengenai sikap yang diambil oleh MJI, mengingat KH. Cholil Nafis merupakan figur yang bergerak dibidang dakwah khususnya dalam agama Islam. KH. Cholil Nafis kemudian memberikan tanggapannya terkait tindakan yang dilakukan M. Kece

“Kami mengecam terhadap tindakan atau apa yang dilakukan oleh M. Kace karena realitanya di masyarakat orang pada memprotes, orang merasa tersinggung, orang merasa dilecehkan. Jadi kalau berkenaan dengan proses hukum ya nanti ada prosedur hukum. Tapi rasa keimanan, rasa keagamaan kami merasa terusik”.

Gambar 4. 14
Respon Ketua Komisi Dakwah MUI (KH. Cholil Nafis)



Supaya berita yang dibingkai menjadi seimbang, tvOne tidak hanya mengajukan pertanyaan kepada narasumber dari pihak Islam (KH. Cholil Nafis), tvOne juga mengajukan pertanyaan kepada pendeta sebagai wakil dari umat Kristen yang juga menjadi korban. Adapun pertanyaan yang diajukan oleh presenter adalah sebagai berikut

“Kalau yang kita ingin juga minta penjelasannya, argumentasinya ada dari pihak PGI juga. Kalau misalnya dilihat dari kasus ini kan tidak hanya umat muslim saja, umat Kristiani juga ibaratnya menjadi korban juga. Lah dari pihak PGI bagaimana melihat fenomena ini?”.

Pendeta Jacky Manuputty kemudian menanggapi pertanyaan dari presenter dengan mengatakan bahwa pihak PGI juga mengecam tindakan M. Kece

“Tentu kami sangat menyesalkan dan mengecam perilaku seperti ini ya. Disaat agama-agama sedang terpanggil untuk saling bahu-membahu bersama semua komponen kebangsaan, membawa bangsa ini keluar dari situasi Pandemi-19. Kita melihat apakah tepat kalau dikatakan membela agama dan keyakinan kita dengan menyalahkan dan melecehkan agama dan keyakinan orang lain. Apakah tepat menghormati dan mengasihi Allah yang kita sembah dengan memperlihatkan kebencian kepada orang lain, eh keliru saya kira”.

Lebih lanjut lagi, Pendeta Jacky Manuputi menyayangkan jika ada orang yang melakukan penistaan terhadap agama

“Satu hal yang perlu saya tegaskan, kalau kita mengecam orang lain karena tindakan mereka kita nilai secara moral buruk maka kita tidak pantas melakukan keburukan yang sama, apa bedanya kita dengan yang kita kecam. Saya kira agama-agama meletakkan standar kebaikan moral tinggi untuk menghormati Allah dan mengasihi sesama serta seluruh ciptaan. Oleh karena itu ya kami sangat menyesalkan dan mengecam tindakan-tindakan seperti ini ya”.

Diagnose Causes dalam berita ini yaitu pernyataan Muhammad Kece mengandung penistaan agama dan mengganggu kerukunan umat beragama. Dalam hal ini, tvOne mengajukan kepada wakil menteri agama (Zainut Tauhid), yakni sebagai berikut

Saya langsung ke pak Wamen. Pak, dengan adanya tudingan penistaan agama oleh seorang youtuber. Sikap menteri agama bagaimana pak?

Kemudian Zainut Tauhid (Wakil Menteri Agama) memberikan tanggapannya terkait pertanyaan yang diajukan oleh presenter

“Bapak menteri agama sudah memberikan pernyataan bahwa beliau sangat menyesalkan apa yang disampaikan oleh saudara

Kace ini, yang sudah dinilai mengandung ungkapan ujaran kebencian dan penistaan terhadap ajaran agama. Apa yang disampaikan oleh saudara M. Kace berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama”.

Make Moral Judgement dalam berita ini yaitu Muhammad Kece melecehkan dan menistakan agama Islam. Dalam hal ini, presenter mengajukan pertanyaan kepada Ketua Komisi Dakwah MUI (KH. Cholil Nafis) mengenai penistaan agama yang dilakukan M. Kece

“Pak Cholil, kalau misalnya dilihat kan anda juga sepehamlah ya dengan pernyataan dari Kemenag yang mengklaim bahwa ini termasuk dalam penistaan agama. Mohon dijelaskan dan diklarifikasi juga dari MUI mengenai hal ini?”.

KH. Cholil Nafis sepakat dengan pernyataan dari presenter yang mengatakan bahwa Kemenag telah mengeluarkan *statement* bahwa M. Kece telah menistakan agama. KH. Cholil Nafis juga melihat apa yang dilakukan M. Kece sudah masuk kedalam ranah penistaan agama

“Ya nanti kita akan sampaikan di sanksi ahli kalau nanti diminta ya. Kalau nanti yang menyatakan penistaan agama itu dugaan dari kami. Nanti kalau diproses hukum. Tapi kami yakin itu adalah penistaan. Pertama, ia menistakan nabi kita dengan menyebut tidak dekat dengan Allah dan diikuti dengan jin. Kemudian mengartikan kitab suci seperti halnya mengatakan fawailullil mushollin diartikan yang sebagaimana dia tidak paham dan menistakan orang yang paham yang benar karena dia tidak paham. Kemudian juga salam, hamdalah jadi kalau dalam rasa keagamaan kami hanya tinggal diuji sebenarnya di pengadilan, orang ini sudah menistakan ke kita”.

Treatment Recommendation dalam berita ini yaitu meminta kepada para penceramah agama supaya tidak menggunakan ruang publik untuk menyampaikan pesan yang bermuatan ujaran kebencian, dan meminta kepolisian untuk segera merespon kasus Muhammad Kece sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Wakil Menteri Agama (Zinut Tauhid) yang meminta para penceramah agama bisa menggunakan ruang publik dengan semestinya

“Untuk itu kami meminta agar para penceramah agama tidak menjadikan ruang publik untuk menyampaikan pesan yang bermuatan ujaran kebencian maupun penghinaan terhadap sesama. Aktivitas ceramah agama seharusnya dijadikan sebagai ruang edukasi dan pencerahan. Ceramah agama tujuannya untuk meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat terhadap keyakinan dan ajaran agamanya masing-masing, bukan untuk saling menghinakan keyakinan dan ajaran agama yang lainnya”.

Hal serupa juga disampaikan oleh pendeta Jacky Manuputi supaya masyarakat jangan menggunakan media sosial untuk menyerang satu sama lain

“Apalagi jika dilakukan dalam dialog yang penuh kasih, dialog yang bermartabat tetapi melakukan monolog dengan memakai media sosial. Jadi tentunya terkesan autentif, terkesan menyerang. Oleh karena itu bila orang atau masyarakat publik merasa terganggu itu suatu konsekuensi yang harus dihadapi. Saya kira kita butuh lebih lagi melihat hari-hari kedepan ruang-ruang meriam tanpa batas di media sosial akan digunakan orang untuk mengekspresikan hal-hal yang termasuk saling menyerang satu dengan yang lain. Oleh karena itu kerja-kerja moderasi agama memang perlu terus menerus dilakukan”.

Senada dengan pendeta Manuputy, KH. Cholil Nafis juga mengamati bahwa banyak terjadi perdebatan soal agama di media sosial

“Jadi di tengah-tengah masyarakat yang saya amati secara pribadi dari dua tahun yang lalu, ketika memang sering terjadi perdebatan di media sosial bahkan mereka saling serang tanpa harus berhadapan langsung seperti yang pak Jacky sampaikan. Nah kelompok yang bahasa kita Murtaddin, orang-orang yang keluar dari Islam kadang-kadang orang yang dari agama lain masuk Islam itu sering kali memperdebatkan bekas agamanya”.

Lebih lanjut lagi, KH. Cholil Nafis juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak menjelek-jelekkkan agama lain atau bekas agama yang dianutnya di media sosial

“Ini yang perlu kita sampaikan kepada publik kalau anda dari agama lain masuk Islam, tidak boleh menjelek-jelekkkan agama yang anda tinggalkan. Demikian juga orang Islam yang pindah ke agama lain tidak perlu menjelek-jelekkkan agama yang pernah diyakininya, apalagi membenturkan karena kita perpindahan dari agama. Biarlah itu menjadi proses keyakinan yang kita miliki, kita cari

aspek positifnya pertemukan aspek positif itu untuk membela negeri ini. Bagaimana kita bisa membangun negara ini spirit keagamaan bukan membenturkan antar agama. Jadi entitas agama-agama itu jangan menjadi entitas untuk menghancurkan pada entitas lain, tapi entitas kita masing-masing ini bagaimana bisa menyatukan dan pluralitas ini bisa menjadi kekuatan bhineka tunggal ika”.

TvOne juga membingkai berita ini dengan meminta aparat kepolisian harus segera merespon untuk memproses Muhammad Kece sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Agama (Zinut Tauhid)

“Saya kira kepolisian harus segera merespon untuk memproses sesuai peraturan perundang-undangan yang ada”.

Senada dengan wakil menteri agama, KH. Cholil Nafis juga meminta kepada pihak kepolisian untuk segera menindak M. Kece

“Bahwa kami mendukung untuk segera diproses hukum dan kami mengecam terhadap tindakan atau apa yang dilakukan oleh M. Kace karena pada realitanya di masyarakat orang pada memprotes, orang merasa tersinggung, orang merasa dilecehkan”.

9. Analisis framing berita “Dugaan Penistaan Agama, Wamenag: Masyarakat Harus Selektif Menerima Informasi”

Judul berita “Dugaan Penistaan Agama, Wamenag: Masyarakat Harus Selektif Menerima Informasi” merupakan kelanjutan dari berita “MUI dan PGI Kompak Kecam Tindakan M. Kace yang Diduga Lecehkan Agama”. Berita ini berdurasi 19 menit 25 detik. Berita tersebut membahas tentang bagaimana respon dari para narasumber terkait isu-isu sensitif yang terjadi di masyarakat melalui media sosial seperti kasus penistaan agama yang dilakukan Muhammad Kece di youtube.

Tabel 4. 9

Analisis framing berita “Dugaan Penistaan Agama, Wamenag: Masyarakat Harus Selektif Menerima Informasi”

Aspek	Temuan
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Beredarnya isu sensitif tentang penistaan agama di tengah masyarakat.

<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Terjadinya penyalahgunaan media sosial dalam menyebarkan informasi tentang ajaran agama
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Banyak masyarakat kurang selektif dalam menerima informasi
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Lembaga dan para pemuka agama seharusnya memperkuat kompetensi penceramah agama dan memberikan edukasi dan pemahaman tentang moderasi beragama kepada masyarakat, serta masyarakat harus lebih selektif menerima informasi yang diterima dan pihak kepolisian harus responsif terhadap masalah-masalah penistaan agama secara serius

Dari tabel 4. 9 dapat diketahui bahwa *Define Problems* dalam berita “Dugaan Penistaan Agama, Wamenag: Masyarakat Harus Selektif Menerima Informasi” yaitu beredarnya isu sensitif tentang penistaan agama di tengah masyarakat. Hal ini disampaikan oleh presenter mengenai beredarnya isu sensitif di tengah masyarakat masyarakat

“Sekarang kalau kita bicara soal medsos, sudah tidak ada batas. Mungkin mereka-mereka yang paham bahwa ini hanya mencari sensasi, pemahaman agamanya rendah itu bisa memaklumi dan bisa mengkritisi. Tapi masyarakat kita kan kadang sebegitu mudahnya menyerap informasi yang pertama kali diterima. Dengan kondisi seperti ini justru memunculkan isu-isu yang sensitif di tengah masyarakat”.

Diagnose Causes dalam berita ini yaitu terjadinya penyalahgunaan media sosial dalam menyebarkan informasi tentang ajaran agama. Majunya teknologi yang semakin canggih, membuat siapa saja dengan mudah menyebarkan informasi di media sosial. Dan tak jarang juga banyak yang salah menggunakan media sosial sebagai ajang untuk provokasi, menghina dan melecehkan orang lain atau agama lain. Seperti yang dilakukan oleh Muhammad kece yang menyebarkan ujaran kebencian bahkan menistakan agama Islam lewat akun youtube miliknya. Dalam hal ini, pendeta Jacky Manuputty memberikan tanggapannya

“Sosial media seperti begini memberikan ruang seuas-luasnya untuk semua orang tampil sebagai ahli termasuk ahli agama. Dan ini yang saya kira tentunya harus dikelola oleh otoritas terkait sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat ketika saling melecehkan dan lain-lain”.

Lebih lanjut lagi pendeta Manuputty juga berharap agar masyarakat dapat menggunakan media sosial sebagaimana mestinya

“Saya berharap penggunaan media sosial dan sejenisnya itu betul-betul harus matang, dewasa, yang hati-hati. Sebab salah satu karakter di media sosial itu bisa jadi sangat viral ketika narasi-narasi kebencian, narasi-narasi pelecehan antara satu dengan yang lain disampaikan, sesuatu yang membuat orang merasa terancam, oh itu viral sekali. Kita jangan kasih panggung untuk hal yang seperti itu, kita harus melakukan kontra narasi dengan menambahkan narasi penuh penghormatan, narasi kebangsaan, dan lain-lain”.

Make Moral Judgement dalam berita ini yaitu Banyak masyarakat kurang selektif dalam menerima informasi. Banyaknya isu-isu sensitif tentang agama yang beredar di tengah masyarakat khususnya di media sosial, salah satunya disebabkan karena banyaknya masyarakat yang kurang selektif dalam menerima informasi. TvOne dalam membingkai berita ini memilih kata “Selektif” yang bermaksud agar masyarakat lebih memilih-milih dan menyaring informasi yang diterima, terutama informasi yang diperoleh dari media sosial, karena tidak semua informasi tersebut benar dan dapat dipertanggung jawabkan sumbernya. Oleh karena itu, tvOne membingkai berita tersebut dengan kata selektif supaya informasi yang beredar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri Agama (Zinut Tauhid)

“Disinilah pentingnya tadi edukasi terhadap masyarakat bahwa dalam menerima informasi apalagi informasi terkait dengan masalah agama itu betul-betul harus selektif. Jangan kemudian ketika mendapatkan informasi-informasi yang sumbernya tidak memiliki otoritas seperti yang disampaikan oleh saudara M. Kace ini saya meyakini bahwa dia bukanlah seorang yang ahli agama, baik agama yang dulu dipeluknya maupun agama yang sekarang dia peluk”.

Treatment Recommendation dalam berita ini yaitu Lembaga dan para pemuka agama seharusnya memperkuat kompetensi penceramah agama dan memberikan edukasi dan pemahaman tentang moderasi beragama kepada masyarakat, serta masyarakat harus lebih selektif menerima informasi yang diterima dan pihak kepolisian harus responsif terhadap masalah-masalah penistaan agama secara serius. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Agama (Zainut Tauhid) untuk para penceramah agama harus berkompeten dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Memang saya melihat terjadinya ujaran kebencian itu tidak terlepas dari tingkat kompetensi para penceramah agama, baik yang bersifat tehnik komunikasi kepada publik maupun pengetahuan substansi para penceramah agama itu”.

Lebih lanjut lagi, wakil menteri agama juga menyampaikan bahwa perkembangan teknologi juga seharusnya menjadi perhatian para penceramah agama

“Perkembangan teknologi berikut regulasinya juga perlu menjadi perhatian para penceramah agama. Saat ini misalnya ada undang-undang tentang ITE yang mengatur aktivitas di dunia maya, itu juga harus dipahami oleh para penceramah agama”.

Wamenag juga menjelaskan bahwa Kementerian agama telah menggulirkan satu program penguatan kompetensi penceramah agama. Kompetensi agama disini berarti penceramah agama harus memiliki kemampuan yang kuat dibidangnya, dengan dilandasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang tinggi

“Alhamdulillah sudah dua tahun ini kementerian agama telah menggulirkan satu program yang saya sebutkan penguatan kompetensi penceramah agama. Disini disebutkan penceramah agama artinya tidak dibatasi pada satu agama saja. Tidak hanya Islam saja, tetapi juga ada Kristen, Katholik, Hindu, Budha, termasuk Konghucu. Bahwa penceramah yaitu harus betul-betul memahami dan memiliki pengetahuan terhadap agamanya. Sehingga ketika dia menyampaikan itu benar-benar sesuai dengan agama yang ia pahami. Sehingga tidak muncul seperti ujaran kebencian, penistaan dan sebagainya”.

Lebih lanjut lagi, Wakil Menteri Agama (Zainut Tauhid) berharap agar para lembaga dan pemuka agama memperkuat kompetensi dan memberikan edukasi mengenai pemahaman moderasi beragama kepada masyarakat.

“Untuk itu, saya kira penguatan terhadap nilai-nilai moderasi beragama sangat penting agar pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan kehidupan beragama itu lebih baik. Ada empat indikator untuk penguatan terhadap moderasi beragama. Pertama adalah komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan, membangun toleransi, anti kekerasan serta penerimaan terhadap tradisi masyarakat yang sudah berjalan dengan baik”.

Wamenag juga menjelaskan bahwa terdapat empat indikator yang penting dimiliki oleh para penceramah agama

“Dalam konteks penceramah agama saya kira penguatan terhadap empat indikator moderasi beragama itu merupakan suatu hal yang penting agar penceramah bisa terus mengembangkan nilai-nilai ajaran agama secara amanah sesuai dengan pengetahuan agama yang dimilikinya. Untuk menghadirkan pesan-pesan keagamaan yang untuk meneguhkan keimanan umat, juga untuk mencerahkan serta memberikan moderasi kepada bangsa Indonesia”.

Gambar 4. 15
Respon Wamaneg (Zainut Tauhid)



Senada dengan wakil menteri agama, Pendeta Manuputty juga menambahkan bahwa yang bertanggung jawab memberikan edukasi kepada masyarakat bukan hanya tanggung jawab penceramah saja namun juga menjadi tanggung jawab para lembaga dan pemuka agama

“Mungkin ini memang tanggung jawab. Tanggung jawab bukan untuk penceramah saja tetapi juga tanggung jawab lembaga-lembaga keagamaan dan pemuka-pemuka agama untuk literasi dan edukasi di level masis. Sekali lagi memang sulit, karena ketika tampil monolog seperti itu. Umat kita kan lapisan

pemahamanannya sangat beragam, apalagi agama adalah pengikat, integrasi, identitas. Kalau itu di singgung ya ada yang mengerti tetapi yang lain tidak mengerti bikin kerjaan kita menjadi tambah susah dibawa untuk terus menerus kita melakukan literasi dan edukasi, sementara ada panggilan- panggilan kebangsaan yang besar seperti agama-agama satu untuk bisa bekerja sama ketika sudah ada di level itu”.

Gambar 4. 16
Respon pendeta Jacky Manuputty (Sekum PGI)



KH. Cholil Nafis juga memberikan saran ketika memilih atau mengundang da'i haruslah da'i yang berkompeten dibidangnya karena siapa saja bisa dengan mudah mengaku dirinya sebagai orang yang ahli dibidang agama seperti yang dilakukan oleh M. Kece. Adapun kompeten disini berarti para penceramah agama (da'i) harus memiliki kemampuan yang kuat dibidangnya, dengan dilandasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang tinggi.

“Kedua kasus yang terjadi antara si Paul dan Kace ini bukan penceramah. Karena penceramah itu pastinya memahami agamanya dengan betul kemudian mengajak kepada agamanya, tetapi tetap dengan argumentasi menyampaikan kebenarannya tanpa mengganggu agama lain. Maka yang bisa kita lakukan adalah bagaimana para da'i ini meningkatkan kompetensi. Bagaimana masyarakat bisa sadar mengundang da'i itu adalah da'i yang benar”.

Wamenag juga meminta kepada pihak kepolisian untuk lebih responsif dalam menangani masalah penistaan agama

“Ya saya kira pihak kepolisian harus responsif dan menangani masalah-masalah penistaan agama itu secara serius. Ini untuk memastikan bahwa Indonesia sebagai negara hukum itu betul-betul menerapkan proses hukum secara adil”.

10. Analisis framing berita “Soal M. Kece, Das'ad Latif: Ini Pelanggaran Hukum Pidana, Kebencian & Penistaan Agama!”

Judul berita “Soal M. Kece, Das'ad Latif: Ini Pelanggaran Hukum Pidana, Kebencian & Penistaan Agama!” tayang pada tanggal 23 Agustus 2021 dalam program berita Kabar Petang Pilihan di tvOne. Berita tersebut berdurasi lima menit 42 detik.

Berita tersebut dipandu oleh Tysa Novenny sebagai presenter dengan menghadirkan dua orang narasumber, yakni Das'ad Latif (Ustadz) dan Ismail Fahmi (Pakar Telematika) dan dikemas dalam bentuk dialog. Sebelum dialog dimulai, berita tersebut diawali dengan menampilkan cuplikan video yang berisi respon dari Wakil Menteri Agama (Zainut Tauhid Sa'adi) terhadap penistaan agama yang dilakukan Muhammad Kece.

Tabel 4. 10
Analisis framing berita “Soal M. Kece, Das'ad Latif: Ini Pelanggaran Hukum Pidana, Kebencian & Penistaan Agama!”

Aspek	Temuan
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Menteri agama menyesalkan narasi yang disampaikan M. Kece
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Konten M. Kece dinilai mengandung unsur penistaan agama sehingga mengundang kemarahan umat Islam dan mengganggu kerukunan umat beragama
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Muhammad Kece dinilai telah melakukan pelanggaran hukum pidana dan agama
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Kepolisian harus segera menindak lanjuti Muhammad Kece

Dari tabel 4. 10 dapat diketahui bahwa *Define Problems* dalam berita “Soal M. Kece, Das'ad Latif: Ini Pelanggaran Hukum Pidana, Kebencian & Penistaan Agama!” adalah menteri agama menyesalkan narasi yang disampaikan M. Kece. Menyesalkan disini berarti menteri agama menyayangkan dan kecewa terhadap pernyataan, narasi dan perilaku yang dilakukan M. Kece. Hal tersebut dikarenakan narasi yang disampaikan oleh

Muhammad Kece melalui akun youtubenanya dinilai mengandung ujaran kebencian dan penistaan terhadap agama Islam. Dalam berita ini, tvOne menayangkan cuplikan video yang berisi respon dari Wakil Menteri Agama (Zainut Tauhid Sa'adi)

“Menteri agama sudah memberikan pernyataan bahwa beliau sangat menyesalkan apa yang disampaikan oleh saudara Kace ini yang sudah dinilai mengandung ungkapan ujaran kebencian dan penistaan terhadap ajaran agama”.

Gambar 4. 17
Cuplikan video Wamenag (Zainut Tauhid Sa'adi)



Diagnose Causes dalam berita ini yaitu konten M. Kece dinilai mengandung unsur penistaan agama sehingga mengundang kemarahan umat Islam dan mengganggu kerukunan umat beragama. Narasi yang disampaikan M. Kece dengan mengatakan bahwa kitab kuning tidaklah benar dan nabi Muhammad dengan jin menyebabkan munculnya kemarahan umat Islam dan berpotensi mengganggu kerukunan antar umat beragama, sebagaimana yang telah disampaikan wakil menteri agama

“Apa yang disampaikan oleh saudara Kace ini yang sudah dinilai mengandung ungkapan ujaran kebencian dan penistaan terhadap ajaran agama. Apa yang disampaikan oleh saudara M. Kace berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama. Bapak menteri agama mengingatkan bahwa ujaran kebencian dan penghinaan adalah tindak pidana”.

Ustadz Das'ad Latif juga angkat bicara mengenai penistaan agama yang dilakukan M. Kece

“Ini bukan hal yang kontroversi, ini jelas penistaan agama. Agama mana yang mau nabinya dihina. Agama mana yang mau kitabnya

dilecehkan. Dan saya tidak tahu apa motifnya. Jelas-jelas ini berpotensi merusak kerukunan. Saya ini ceramah dari kampung ke kampung, dari plosok ke plosok, melewati perjalanan dakwah yang kadang-kadang kita menyisip-nyisip ada buaya di pinggir sungai kita lewati untuk apa? untuk memelihara kerukunan agama. Saya ke pesisir-pesisir, ke kampung-kampung Kalimantan, Papua untuk apa? untuk menggalakkan ayo kerukunan beragama. Tapi kalau hanya satu orang ini dibiarkan, ini bisa merusak tatanan kerukunan beragama yang setengah mati kita bangun”.

Make Moral Judgement dalam berita ini yaitu Muhammad Kece dinilai telah melakukan pelanggaran hukum pidana dan hukum agama. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh ustadz Das’ad Latif

“Kalau ini sudah nyata tindak pidana. Jadi tidak bisa dikatakan ini kontroversi, tapi ini pelanggaran hukum pidana. Pidananya apa? Kebencian dan penistaan agama. Majelis ulama’, Muhammadiyah, Ormas NU yang mewakili umat Islam sudah menyatakan pendapat bahwa ini pelanggaran, bahkan menteri agama mewakili negara juga sudah menyatakan dan disesalkan ini pelanggaran”.

Gambar 4. 18
Respon ustadz Das'ad Latif



Treatment Recommendation dalam berita ini yaitu kepolisian harus segera menindak lanjuti Muhammad Kece. Ustadz Das’ad Latif meminta kepada pihak kepolisian untuk segera memproses Muhammad Kece karena telah melakukan pelanggaran hukum pidana dan agama dengan menistakan agama Islam

“Kalau ini dibiarkan pasti efeknya akan besar. Makanya tidak ada pilihan ini bukan kontroversi, ini pelanggaran hukum pidana. Maka polisi kalau betul-betul mau, segera kita tindak. Sudah jelas, NU

menyatakan protes, Muhammadiyah sudah menyatakan protes, majelis ulama' sudah menyatakan proses, kemudian Negara dalam hal ini menteri agama juga sudah menyatakan proses, apalagi?. Nah untuk membuktikan kesalahannya, motif-motifnya, biarlah nanti di pengadilan dibuktikan. Dan bahaya sebab ini sudah kurang ajar, dia sudah dua kali. Karena dibiarkan maka dia akan berulang-ulang. Dan efeknya jika ini dibiarkan maka akan muncul konten-konten kebencian terhadap agama”.

11. Analisis framing berita “Analisa Pakar Telematika Terkait Kontroversi M. Kece Diduga Nistakan Agama”

Judul berita “Analisa Pakar Telematika Terkait Kontroversi M. Kece Diduga Nistakan Agama” merupakan segmen kedua atau kelanjutan dari berita “Soal M. Kece, Das'ad Latif: Ini Pelanggaran Hukum Pidana, Kebencian & Penistaan Agama!”, yang berdurasi 11 menit 21 detik. Berita ini diawali dengan menampilkan cuplikan video dari Brigjen Pol Rusdi Hartono selaku KAROPENMAS divisi HUMAS POLRI yang membacakan surat keputusan dari POLRI terkait kasus penistaan agama yang dilakukan oleh M. Kece bahwa Polisi tengah memproses laporan Muhammad Kece dan penyidik POLRI tengah melakukan langkah-langkah yang diperlukan.

Berita tersebut membahas tentang bagaimana sepak terjang M. Kece di kanal youtubena dan bagaimana model konten yang diunggahnya dalam akun miliknya. Serta apa motif yang melatar belakanginya menistakan agama.

Gambar 4. 19
Cuplikan video Brigjen Pol Rusdi Hartono (Karo Penmas)



Tabel 4. 11
Analisis framing berita “Analisa Pakar Telematika Terkait Kontroversi M. Kece Diduga Nistakan Agama”

Aspek	Temuan
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Muhammad Kece dinilai konsisten memuat konten video penistaan agama
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Terjadi pertarungan di media sosial antara pihak pro dan kontra terhadap konten video Muhammad Kece
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Diduga motif dibalik penistaan agama yang dilakukan Muhammad Kece adalah faktor ekonomi
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Kepolisian harus segera melakukan skala prioritas dengan menindak lanjuti M. Kece

Dari tabel 4. 11 dapat diketahui bahwa *Define Problems* dalam berita “Analisa Pakar Telematika Terkait Kontroversi M. Kece Diduga Nistakan Agama”, yaitu Muhammad Kece dinilai konsisten memuat konten video penistaan agama. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ismail Fahmi selaku pakar telematika ketika ditanya oleh presenter terkait sejak kapan M. Kece konsisten membuat konten di youtube

“Saya perhatikan selama enam bulan viewnya ngga tinggi, jadi lebih banyak yang diangkat adalah bagaimana dia sendiri kemudian dengan agamanya dia sendiri mungkin kaitannya dengan agama dia yang lamalah, jadi tidak terlalu kontroversial, tidak terlalu menarik. Kemudian saya perhatikan mulai ada fix kenaikan view itu kira-kira enam bulan yang lalu pada saat saya liat itu mulai dibikin background videonya ada tulisan arab mungkin hadits atau dari Al-Qur’an dan dari situ mulai muncul kontroversi. Viewnya makin tinggi, menarik publik untuk memberikan komentar, melihat, dan seterusnya. Nah sejak saat itu saya perhatikan mulai konsisten sering topik-topik yang diangkat adalah topik-topik yang mengangkat terkait dengan agama yang lain. Dan modelnya, cara dia itu melalui zoom, lewat ngobrol kemudian di streaming”.

Diagnose Causes dalam berita ini yaitu terjadi pertarungan di media sosial antara pihak pro dan kontra terhadap konten video Muhammad Kece. Akan tetapi, banyak pihak dari netizen yang kontra terhadap konten M.

Kece, baik dari kalangan NU, Muhammadiyah, sebagian Parpol Islam, dan netizen-netizen yang kritis terhadap pemerintah, mereka semua satu suara semoga kasus M. Kece segera di proses. Pakar telematika (Ismail Fahmi) angkat bicara terkait masalah tersebut

“Saya perhatikan sejak tiga bulan lalu banyak juga puluhan ribu view meningkat pesat dan tadi malam saya ikuti live streamingnya dan itu sangat ramai. Jadi dukungan besar, yang saya lihat dukungan besar tapi hanya di kanal dia saja, hanya dari kalangan dia saja. Dan kalau saya lihat percakapan seperti di media twitter, itu hanya ada satu klaster dan kebanyakan netizen itu kontra terhadap M. Kece ini baik itu dari kalangan NU, Muhammadiyah, dari sebagian PARPOL Islam, kemudian netizen-netizen yang selama ini kritis sama pemerintah, mereka semua hampir satu suara supaya ini segera di proses”.

Ismail juga menambahkan keterangan bahwa pihak yang pro terhadap M. Kece hanya sebatas menginginkan keadilan terhadap orang-orang yang juga menjelek-jelekkkan agama mereka

“Jadi kalau di twitter hanya ada satu klaster besar itu kebanyakan kontra dengan M. Kece, protes seperti yang tadi disampaikan dari MUI, dari kementerian agama, dari Muhammadiyah, NU, dan banyak sekali netizen satu suara mereka. Ada juga suara yang lain sangat minor tapi mereka cenderungnya begini oke silahkan ditangkap M. Kece karena mungkin dia juga melakukan penghinaan terhadap agama lain tetapi kan dari agama itu juga ada ustadz yang melakukan yang mirip dan dia juga menyampaikan yang negatif tentang agama yang lain, ditangkap juga dong. Jadi paling yang kontra dari kalangan mereka yang agak berbeda dari menstream publik yang menolak adalah dari yang menuntut seperti keadilanlah”.

Lebih lanjut lagi, Ismail menjelaskan bahwa sangat terlihat sekali pertempuran antara pihak yang pro dan kontra terhadap konten video Muhammad Kece dalam kanal youtubanya

“Jadi kalau di kanal youtube polanya memang begitu. Kita bisa membuat satu kelompok orang yang benar-benar terkumpul hanya untuk ikut sember, dia akan berikan komentar, berikan dukungan hanya di kanal youtube kita. Dan disitu saya lihat baru yang pro dan kontra itu mulai seimbang karena pendukung M. Kece juga banyak di kanalnya dia sendiri yang bisa menyuarakan suara hati juga tapi

mereka ga berani menyampaikan secara terbuka di twitter karena sangat terlihat sekali pertempurannya”.

Make Moral Judgement dalam berita ini yaitu diduga motif dibalik penistaan agama yang dilakukan Muhammad Kece adalah faktor ekonomi. Hal itu dilakukan untuk meraup keuntungan besar lewat unggahan video di akun youtubenya dengan mengangkat tema-tema penistaan agama yang meresahkan umat beragama supaya banyak ditonton masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Ismail Fahmi

“Kalau saya perhatikan, polanya mirip dengan Fauzang. Dia diskusi ramai disitu masuk antara umat beragama satu dengan yang lain dan berdebat juga belakangan ini yang saya lihat dan itu menimbulkan view. Dan khusus M. Kece ini ada yang menarik. Sejak awal dia masukkan itu nomer rekening dan terus konsisten dia ingatkan dalam setiap videonya supaya memberikan bantuan gitu. Jadi kemungkinan salah satu motifnya mungkin ada faktor ekonomi juga”.

Treatment Recommendation dalam berita ini yaitu kepolisian harus segera melakukan skala prioritas dengan menindak lanjuti M. Kece. Karena Indonesia adalah negara hukum, maka bagi siapa saja yang menistakan agama yang dilindungi oleh negara haruslah ditindak sebagaimana hukum yang berlaku. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh ustadz Das’ad Latif ketika ditanya oleh presenter, mengenai pandangannya tentang statement dari M. Kece yang menyebut kitab kuning yang diajarkan di pesantren menyesatkan dan menimbulkan paham radikal, Islam dan Nabi Muhammad tidaklah benar dan harus ditinggalkan, serta hal tersebut disampaikan secara masif dan ditonton banyak orang

“Salah satu syarat berdirinya sebuah negara itu adalah adanya peraturan. Peraturan ini kemudian di Indonesia diturunkan ada kita punya namanya pancasila, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini operasionalnya dibuatlah pasal-pasal yang melindungi hak-hak beragama setiap umat beragama, negara mengakui seperti Nasrani, Islam itu dilindungi oleh negara. Jadi jika ada orang perorang yang melakukan penistaan terhadap agama maka negara wajib menindak orang tersebut. Ini adalah penjahat keagamaan dan berpotensi merusak agama, merusak kerukunan kita, merusak bangsa kita, karenanya tidak ada pilihan kita harus melakukannya”.

Dikarenakan konten video yang diunggah M. Kece diduga mengandung unsur penistaan agama dan mengganggu kerukunan umat beragama, maka ustadz Das'ad Latif meminta kepada pihak kepolisian untuk segera menangani kasus ini dengan menjadikannya sebagai skala prioritas

“Apa yang dilakukan oleh M. Kece ini saya kira dia telah melakukan penistaan terhadap agama dan itu bukan lagi pro-kontra. Maka alhamdulillah polisi sudah menerima laporan dan kita berprasangka baik mudah-mudahan segera ditindak lanjuti. Tapi temen-temen polisi setahu saya ada yang disebut skala prioritas, ini prioritas untuk segera ditindak lanjuti. Kalau ini dibiarkan, maka akan muncul konten-konten seperti ini dia mencari duit dengan cara mengorbankan keyakinan-keyakinan orang lain. Negara melindungi orang yang mencari nafkah tapi jangan kau menghina agama orang lain”.

Dalam berita “Analisa Pakar Telematika Terkait Kontroversi M. Kece Diduga Nistakan Agama”, tvOne membingkainya dengan cara menekankan bahwa kasus M. Kece tersebut harus dijadikan sebagai “skala prioritas”. Dimana kasus M. Kece dinilai sangat penting atau *urgent*, sehingga harus didahulukan dan ditangani dengan serius. Karena hal tersebut dapat merusak kerukunan umat beragama dan meresahkan masyarakat pada umumnya.

12. Analisis framing berita “M. Kece Bikin Resah, Ustadz Das'ad Latif: Langsung Blokir Akunnya!”

Judul berita “M. Kece Bikin Resah, Ustadz Das'ad Latif: Langsung Blokir Akunnya!” merupakan kelanjutan pembahasan dari berita “Analisa Pakar Telematika Terkait Kontroversi M. Kece Diduga Nistakan Agama”. Berita tersebut berdurasi tujuh menit lebih empat detik.

Berita tersebut diawali dengan menampilkan cupilkan video dari Abdullah Gymnastiar (aa Gym) selaku pendakwah. Dia menjelaskan bahwa pendakwah wajib memiliki kematangan dan sikap arif sebagaimana yang dimiliki oleh para pendakwah di negeri ini.

Gambar 4. 20
Cuplikan video Aa Gym (Pendakwah)



Tabel 4. 12
Analisis framing berita “M. Kece Bikin Resah, Ustadz Das'ad Latif:
Langsung Blokir Akunnya!”

Aspek	Temuan
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Muhammad Kece bikin resah masyarakat
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Netizen terlalu membesar-besarkan statement Muhammad Kece yang menistakan agama
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Timbul kontroversi terhadap konten video yang diunggah M. Kece
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Tokoh-tokoh dan ormas agama untuk ikut tampil memberikan edukasi kepada masyarakat ketika ada pelanggaran agama, dan harus berhati-hati memilih narasi setiap membuat konten yang menyinggung masalah agama atau keyakinan, serta menjerat bagi setiap orang yang melecehkan agama tanpa pandang bulu dan memblokir akun youtube milik Muhammad Kece

Dari tabel 4. 12 dapat diketahui bahwa *Define Problems* dalam berita “M. Kece Bikin Resah, Ustadz Das'ad Latif: Langsung Blokir Akunnya!” yaitu Muhammad Kece bikin resah masyarakat. Adanya video yang diunggah oleh Muhammad Kece di youtube membuat resah masyarakat, hal ini dikarenakan narasi yang disampaikan dinilai telah menistakan agama Islam, sehingga hal tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Diagnose Causes dalam berita ini berkesinambungan dengan *Define Problems*, yaitu netizen terlalu membesar-besarkan statement Muhammad Kece yang menistakan agama. Karena banyaknya masyarakat atau netizen yang merespon dan membesar-besarkan pernyataan dari M. Kece, hal tersebut membuat statement M. Kece menjadi kontroversi dan membuat M. Kece semakin merasa senang karena banyak yang merespon pernyataannya tersebut sehingga jumlah viewer menjadi meningkat, sebagaimana yang disampaikan oleh Ismail Fahmi selaku pakar telematika

“Kalau yang saya tangkap dari beberapa video yang muncul kenyataan itu mirip statement mirip Fauzang dulu. Jadi rata-rata hampir sama bahwa ini sering, banyak sekali terjadi orang melakukan hal seperti ini. Jangan dibesar-besarkan statement tokoh agama lain yang seperti itu. Jadi kalau dibesar-besarkan malah mereka yang akan untung, viewernya akan tinggi, timbul kontroversi. Dan example point beberapa hal memang terbukti, misalnya Fauzang tadinya itu kecil, sepi tetapi begitu menjadi kontroversial makin rame dia dan sampai sekarang selalu tinggi, M. Kece juga sama”.

Lebih lanjut lagi, Ismail Fahmi menyelaskan masalah M. Kece yang terlanjur dibesar-besarkan oleh netizen

“Sebetulnya beberapa minggu yang lalu saya juga ditanya oleh MUI, mas Ismail bagaimana sebaiknya. MUI jangan bikin statement dulu pak, biarkan saja dulu. Karena kalau kita angkat, MUI yang pertama kali muncul itu akan menjadi rame. Tapi terlanjur, dari netizen sendiri sudah keluar jadi mau tidak mau dari MUI, NU dan Muhammadiyah harus berikan pernyataan”.

Gambar 4. 21
Respon Ismail Fahmi (Pakar Telematika)



Ismail juga menyampaikan bahwa semakin menjadi perhatian publik maka semakin untung M. Kece

“Saya kira hal sama ini sangat penting karena kalau memang belum kejadian, belum sampai rame, gapapa biarkan jangan dibuat rame karena yang akan untung adalah mereka. Mereka akan mendapat perhatian, menjadi kontroversi. Sampai tadi malam saya lihat kalau satu kanal jadi mereka membuat satu zoom meeting rame-rame sampai kontroversinya tinggi kemudian di streaming di youtube, tidak cukup satu youtube. Satu kanal youtube yang saya lihat, yang saya ikuti itu 1.400 viewer example point pada saat yang sama dan yang lain juga”.

Make Moral Judgement dalam berita ini yaitu timbul kontroversi terhadap konten video yang diunggah M. Kece. Adanya pernyataan dari Muhammad Kece yang dinilai menistakan agama Islam, menyebabkan timbulnya kontroversi di tengah kehidupan umat beragama. Hal tersebut sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Ismail Fahmi (pakar telematika)

“Kalau yang saya tangkap dari beberapa video yang muncul kenyataan itu mirip statement mirip Fauzang dulu. Jadi rata-rata hampir sama bahwa ini sering, banyak sekali terjadi orang melakukan hal seperti ini. Jangan dibesar-besarkan statement tokoh agama lain yang seperti itu. Jadi kalau dibesar-besarkan malah mereka yang akan untung, viewernya akan tinggi, timbul kontroversi. Dan example point beberapa hal memang terbukti, misalnya Fauzang tadinya itu kecil, sepi tetapi begitu menjadi kontroversial makin rame dia dan sampai sekarang selalu tinggi, M. Kece juga sama”.

Treatment Recommendation dalam berita ini yaitu Tokoh-tokoh dan ormas agama untuk ikut tampil memberikan edukasi kepada masyarakat ketika ada pelanggaran agama, dan harus berhati-hati memilih narasi setiap membuat konten yang menyinggung masalah agama atau keyakinan, serta menjerat bagi setiap orang yang melecehkan agama tanpa pandang bulu dan memblokir akun youtube milik Muhammad Kece. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh ustadz Das'ad Latif

“Kepada seluruh tokoh-tokoh agama, ormas-ormas agama, agama apapun ketika ada persoalan seperti ini tampil dong bikin pernyataan. Supaya umat masing-masing mengatakan oh apa yang

disampaikan si Kece ini menurut keyakinan ini salah, majelis ulama' sudah ngomong. Mestinya ada dari agama lain memberikan pernyataan supaya ada edukasi keagamaan terhadap warga negara bahwa ada nih si Kece menghina agama Islam. Lalu tampil agama yang lain memberikan penjelasan bahwa itu keliru dan itu pelanggaran, supaya umat merasa bahwa menghina agama lain adalah suatu penistaan dan suatu pelanggaran undang-undang. Bukan hanya undang-undang tapi juga pelanggaran terhadap etika beragama”.

Ustadz Das'ad Latif juga memberikan saran agar para penceramah atau tokoh agama lebih berhati-hati dalam memilih narasi terutama ketika membahas soal agama dan keyakinan

“Saya rasa penyiar agama yang ada di Indonesia banyak konten-konten yang bisa anda sampaikan untuk mengajak kepada cinta agama, cinta NKRI, kenapa tidak membahas konten-konten bagaimana mencintai negara, bagaimana mencintai keluarga, bagaimana mencari nafkah, bagaimana berakhlak kepada tetangga, dan saya kira konten-konten akhlak ini agama apapun pasti sepakat. Nah ketika berbicara soal akidah, keyakinan, konsep tentang Ketuhanan kita harus hati-hati memilih narasi karena bisa jadi kalimat yang kita ucapkan itu menyinggung dengan agama lain”

Indonesia adalah negara hukum, jadi barang siapa yang melanggar hukum maka harus ditindak, sebagaimana pernyataan ustadz Das'ad Latif ketika ditanya oleh presenter mengenai sanksi yang di dapat oleh setiap warga negara yang menistakan agama apapun

“Peraturan perundang-undangan mengajarkan kepada kita seluruh warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Tidak boleh bahwa ada prioritas Islam, ada prioritas Nasrani, ada prioritas kepada Hindu tidak boleh, semua. Mau apapun agamanya ketika dia melecehkan atau menghina keyakinan agama lain yang dilindungi oleh Indonesia, undang-undang Indonesia maka dia harus ditindak tidak boleh ada perbedaan”.

Ustadz Das'ad Latif juga meminta kepada pihak kepolisian untuk segera menindak lanjuti kasus Muhammad Kece kalau perlu akun youtube milik M. Kece juga di blokir

“Alhamdulillah sudah kita lihat tadi polisi sudah membuat surat pernyataan, mudah-mudahan dalam waktu dekat ada tindak lanjut.

Tindak lanjut yang paling komplis sebenarnya kalau negara mau peduli pada kasus ini langsung blokir akunnya. Blokir akunnya supaya tidak semakin banyak menyebarkan kebencian. Kalau ada yang menyatakan kebebasan menyampaikan pendapat, bos sadar bos. Islam ini, negara kita ini menjamin kebebasan berpendapat tapi bebas yang bertanggung jawab”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data terhadap pemberitaan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Muhammad Kece, yang dimuat dalam akun youtube milik tvOne pada tanggal 22-23 Agustus 2021 dengan menggunakan analisis framing model Robert N. Entman. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tvOne dalam memberitakan kasus tersebut berpihak kepada umat Islam dan menyudutkan Muhammad Kece sebagai pelaku penistaan agama Islam. Hal ini dapat diketahui melalui; **Pertama**, pemilihan narasumber, diantaranya dari pihak NU, Muhammadiyah, Pendeta, Ustadz, Wakil Menteri Agama, Ketua dan Sekjen MUI, Ketua PBNU, Pakar Telematika, Pakar Pengamat Hukum, dan Kominfo.

Kedua, pemilihan judul berita, diantaranya; NU dan Muhammadiyah Kecam Muhammad Kece Atas Dugaan Penistaan Agama, M. Kece Dikecam Publik, Pelapor: Banyak Kiai & Habaib Resah, dan Analisa Pakar Telematika Terkait Kontroversi M. Kece Diduga Nistakan Agama.

Ketiga, penonjolan isu berita dan pemilihan kutipan berita, diantaranya berita dengan judul “Dugaan Penistaan Agama, Wamenag: Masyarakat Harus Selektif Menerima Informasi”. Berita tersebut mengutip pernyataan dari Menteri Agama “*Menteri agama sudah memberikan pernyataan bahwa beliau sangat menyesalkan apa yang disampaikan oleh saudara Kace ini yang sudah dinilai mengandung ungkapan ujaran kebencian dan penistaan terhadap ajaran agama*”.

Selain itu, tvOne juga memberitakan kasus yang dilakukan oleh Muhammad Kece sebagai kasus pelanggaran terhadap agama dan hukum pidana. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan pemilihan judul berita, kutipan narasi dari narasumber yang mengemukakan keras pernyataan Muhammad Kece yang dinilai telah menistakan agama Islam, mengadu domba antara umat Islam dan Kristen, serta penyalahgunaan terhadap

penggunaan media sosial. Diantara judul berita tersebut, yakni; **Pertama**, Heboh Penistaan Agama, Sekjen PBNU: Kita Sudah Sampaikan Ke POLRI. **Kedua**, Kemunculan Youtuber M. Kece Mengadu Domba Agama Islam & Kristen. **Ketiga**, MUI dan PGI Kompak Kecam Tindakan M. Kace yang Diduga Lecehkan Agama. Dan **Keempat**, Soal M. Kece, Das'ad Latif: Ini Pelanggaran Hukum Pidana, Kebencian & Penistaan Agama!.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian analisis framing terhadap pemberitaan kasus dugaan penistaan agama yang telah dilakukan sangat jauh dari kata sempurna dan masih perlu dilakukan perbaikan. Oleh karena itu, terdapat beberapa saran supaya penelitian selanjutnya diharapkan bisa jauh lebih baik

1. Bagi media massa, khususnya televisi supaya menjaga prinsip keberimbangan atau *cover both side* dalam memberikan informasi kepada khalayak. Selain itu, perlu bagi media untuk bersikap netral dan objektif dalam menyampaikan berita,
2. Bagi akademisi, supaya menjadikan penelitian terhadap suatu media sebagai perhatian dan kajian keilmuan yang lebih mendalam terlebih terkait analisis framing ini untuk menambah khazanah keilmuan.
3. Bagi praktisi, dapat menggunakan studi kasus lain dalam meneliti pemberitaan di media massa dan menggunakan analisis yang lain juga supaya menghasilkan penelitian yang berbeda pula.
4. Bagi khalayak, supaya lebih selektif dan menelaah kembali ketika menerima informasi agar menghasilkan informasi yang valid.

C. Penutup

Alhamdulillah 'ala kulli hal penulis curahkan kehadiran Allah Swt., Tuhan semesta alam atas segala limpahan kenikmatan, kesejahteraan, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian

ini sebagai syarat akhir kelulusan program studi yang penulis ambil di UIN Walisongo Semarang dengan segala suka duka perjalanannya.

Penulis berharap dengan segala kekurangan dan keterbatasan, semoga penelitian ini membawa keberkahan dan kebermanfaatan bagi yang membacanya dan bagi penulis pada khususnya. Penulis juga meminta saran dan masukannya supaya penelitian yang dihasilkan selanjutnya jauh lebih baik lagi. Tak lupa juga penulis sampaikan permohonan maaf apabila dalam penulisan ini banyak salah dan kurangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maraghi, A. M. (1992). *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Juz 7 (Bahasa Arab)*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Bangun, E. P., A Koagouw, F. V. I., & Kalangi, J. S. (2019). Analisis Isi Unsur Kelengkapan Berita Pada Media Online Manadopostonline.com. *Acta Diurna Komunikasi, 1*(3), 4–13.
- Barus, S. W. (2010). *Jurnalistik; Petunjuk Teknis Menulis Berita*. Jakarta: Erlangga.
- Departemen Agama. (2014). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS tahun 1965. *Paper Knowledge. Toward a Media History of Document, 2*(1), 1-7.
- Departemen Agama RI. (2002). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang. PT. Karya Toha Putra.
- Djuroto, T. (2004). *Manajemen Pemberitaan Pers*. Bandung: Pt. Rosdakarya.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: PT LKiS.
- Fathiyah, W. (2017). Setara Institute: 97 Kasus Penistaan Agama Terjadi di Indonesia. *VOA Indonesia*. Retrieved from <https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-terjadi-97-kasus-penistaan-agama-/3848448.html>
- Hamidah, A. (2021). *Analisis Framing Pemberitaan Protes Umat Muslim Pada Presiden Prancis Tentang Kartun Nabi Muhammad (Studi pada Tempo.co dan Republika.co.id Periode Oktober-November 2020)*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Harahap, A. S. (2018). *Manajemen Pemberitaan & Jurnalistik TV*. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Harjoni. (2012). *Agama Islam Dalam Pandangan Filosofis: Sebuah Penghargaan Terhadap Nafsu dan Akal*. Bandung: Alfabeta.
- Hatta, M., Zulfan, & Husni. (2021). Kejahatan Penistaan Agama dan Konsekuensi Hukumnya. *Hukum, 13*(2), 342–368.

- Jalaluddin. (2002). *Psikologi Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jumroni, & Suhaimi. (2006). *Metode-metode Penelitian Komunikasi*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Komariah, A., & Djama'an, S. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV.
- Kriyantono, R. (2010). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Lestari, A. P. (2019). Blaming the Victim: Alienasi Gender dalam Media Online. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39(2), 197–213.
- Madjid, N. (2010). *Masyarakat Religius: Membumikan nilai-nilai dalam Kehidupan*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Maman, U., Ridwan, D., Mustofa, A., & Gaus, A. (2006). *Metodologi Penelitian Agama: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Musyafak, N., & Nisa, L. C. (2021). Dakwah Islam dan pencegahan radikalisme melalui ketahanan masyarakat. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 41(1), 56–72.
- Naa'imah. (2019). *Analisis framing pemberitaan Kompas tv terhadap tanggapan kontroversial edy rahmayadi mengenai pssi "wartawan baik, timnas baik."* Muhammadiyah Sumatra Utara.
- Nasiruddin. (2019). Telaah Penafsiran Wahbah Al-Zuhayli Dalam Al-Tafsir Al-Munir Tentang Penistaan Agama Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Keislaman Dan Humaniora*, 5(1), 49–71.
- Official iNews. (2021, Agustus 23). *YouTuber Muhammad Kece Diduga Nistakan Agama [Video file]*. Official iNews. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=JHluUQclbAc&list=PL8xfoataPuYDR0ie11wCOTAf9UXg7M7eA&index=2>
- Prasetyo, K. A., & Arifin, R. (2019). Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana*, 2(1), 1–12.
- Rahmadhani, F. K. (2019). *Framing Media Tentang Pencemaran Nama Baik (Studi Komparatif Kasus Habib Bahar bin Smith di TvOne dan Kompas TV)*. UIN Walisongo Semarang.
- Rahmi, A. (2016). Konstruksi Ayat-Hadits Ekonomi Di Media Cetak. *Jurnal Komunikasi Islam*, 01(01), 3–18.

- Rahmi, A. (2017). Community Development Dengan Bermedia Secara Santun. *Islamic Communication Journal*, 02(01), 58–79.
- Salama, N., El-Rahman, M., & Sholihin, M. (2020). Investigation Into Obedience In The Face Of Unethical Behavior. *Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi*, 5(2), 207–218.
- Sari, N. Y. W., Afita, A., & Nur, A. (2019). Analisis Framing Pemberitaan Kasus Dugaan Penistaan Agama Ustadz Abdul Somad dalam Kompas TV. *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 222–235. <https://doi.org/10.21009/communicology.012.08>
- Sarvika, M. A., & Mayangsari, I. D. (2016). *Produksi Siaran Berita Televisi (Studi Deskriptif Pada Proses Produksi Siaran Program Berita “Ada Berita Petang”)*. 3(2), 2258–2268.
- Sobur, A. (2006). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Rosda Karya.
- Sudibyo, A. (2001). *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKiS.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumadiria, H. (2005). *Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature, Panduan Praktis Jurnalis Profesional*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Tim Penyusun Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi. (2018). *Panduan Penyusunan Skripsi*. Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (3rd ed.). Jakarta: Balai Pustaka.
- tvOneNews. (2021a, Agustus 22). *M. Kece Dikecam Publik, Pelapor: Banyak Kiai & Habaib Resah [Video file]*. Jakarta: tvOneNews. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=IzTqfzSuJ4E&list=PL8xfoataPuYCQ4EJVyTjojeMt_0KPI9-G&index=9&t=151s
- tvOneNews. (2021b, Agustus 22). *M. Kece Sebut Kitab Kuning Mengajarkan Radikalisme [Video file]*. Jakarta: tvOneNews. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=xCKbLd5I3fE&list=PL8xfoataPuYCQ4EJVyTjojeMt_0KPI9-G&index=7&t=48s

- tvOneNews. (2021c, Agustus 22). *MUI Akan Menindak Lanjuti Konten Muhamad Kece yang Menistakan Agama [Video file]*. Jakarta: tvOneminute. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=U1Mimnt3EXM&list=PL8xfoataPuYCQ4EJVyTjojeMt_0KPI9-G&index=1
- Wikipedia. (2021). *Penistaan Agama*. Ensiklopedia Bebas. Retrieved from https://id.wikipedia.org/wiki/Penistaan_agama
- wikipedia. (2022a). *tvOne*. Ensiklopedia Bebas. Retrieved from <https://id.wikipedia.org/wiki/TvOne#tvOne>
- wikipedia. (2022b). *Daftar Acara TvOne*. Ensiklopedia Bebas. Retrieved from https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_acara_tvOne#NewsOne

BIODATA PENELITI

Nama : Ifa Rohmiatun
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 03 Juli 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds. Betahwalang Rt.003 Rw.002, Kec. Bonang,
Kab. Demak
No. Hp : 089666978991
Email : ifarohmiatun03@gmail.com
Riwayat Pendidikan : SDN Betahwalang
MTs. Miftahul Falah Betahwalang
MA Darul Ulum Semarang
UIN Walisongo Semarang